

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN
(Studi Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISHA SAMSUARNI

NIM. 180106005

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN
(Studi Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RISHA SAMSUARNI

NIM 180106005

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Dr. Khairani S.Ag., M.Ag.
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705052006042010

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN
(Studi Polresta Banda Aceh)**

SKRIPSI

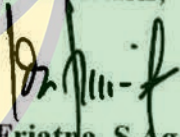
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Juni 2022 M
28 Zulqaidah 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

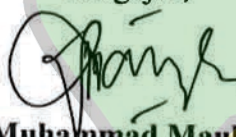
Ketua,


Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji I,


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II,


Muslem, M.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risha Samsuarni
NIM : 180106005
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juni 2022
Yang menyatakan,



Risha Samsuarni

ABSTRAK

Nama : Risha Samsuarni
Nim : 180106005
Judul : Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 28 Juni 2022
Tebal Skripsi : 74 halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Penanganan, Kekerasan terhadap Perempuan, Pacaran*

Banyak terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran tetapi sebagian orang tidak berani melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, ada juga yang melaporkannya tetapi penanganannya sering tidak terselesaikan. Pada kenyataannya kekerasan terhadap perempuan sudah diatur dalam undang-undang. Permasalahan yang ingin didalami dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran dan bagaimana Polresta Banda Aceh menangani kasus korban kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran yaitu, rasa cemburu, perselingkuhan, tidak patuh dan lingkungan. Berdasarkan data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat 6 kasus yang penanganannya melalui proses mediasi, yang dimana proses penanganan yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan perempuan dalam hubungan pacaran melalui tahapan penyelidikan terhadap kasus yang sudah dilaporkan, jika kasus itu termasuk dalam pidana maka dilanjutkan dengan penyidikan, setelah itu dilakukan pengambilan visum dan melengkapi berkas administrasi, setelah lengkap memanggil terlapor sebagai saksi setelah memenuhi syarat dan alat bukti cukup maka ditempuh jalur mediasi terlebih dahulu apabila setuju melakukan mediasi maka akan dilaksanakan musyawarah. Dari hasil proses mediasi maka pihak kepolisian akan membuat surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, saksi dan pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa para pihak telah benar-benar saling memaafkan dan proses penyelesaian perkara tersebut dianggap selesai. Melalui proses mediasi ini pelaku harus siap untuk membayar ganti rugi.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah anugrah, kesempatan, rahmat dan karunia serta hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, karean berkat dengan perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapar tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul: **“Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh)”**.

Teruntuk ayahnda tercinta Syamsuddin dan Ibunda Istarni yang sangat saya cintai, saya ucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga karena telah memberikan bantuan dengan sangat ikhlas dan selalu mendoakan serta memberi dukungan setiap saat dan kepada kakak tercinta Riska Samsuarni dan adik tercinta Riena Samsuarni yang saya sayangi terimakasih atas doa dan dukungannya. Di atas dukungan dari segi moral dan material buat penulis untuk kejayaan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag dan Ibu Ida Friatna, S. Ag., M.A.g selaku pembimbing kedua. Dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ibu Dr.Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Penasehat Akademik, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang telah bersedia melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Tidak lupa penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta Tanzil Al-Adlmy, Nazira Maulanda, Nuril Hawa, Fatiya Nurhaliza, Muhammd Rizki, Maisarah dan Farah Fitriani yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan sarjana. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini apat bermanfaat bagi pembaca. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal banuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata *Alhamdulillahirabbil'alamin*.

Banda Aceh, 23 April 2022
Penulis,

Risha Samsuarni

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fatḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fatḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fatḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذَكَرَ -*ẓukira*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...إ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
رَمَى -*ramā*
قِيلَ -*qīla*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-ṭalḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail, Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

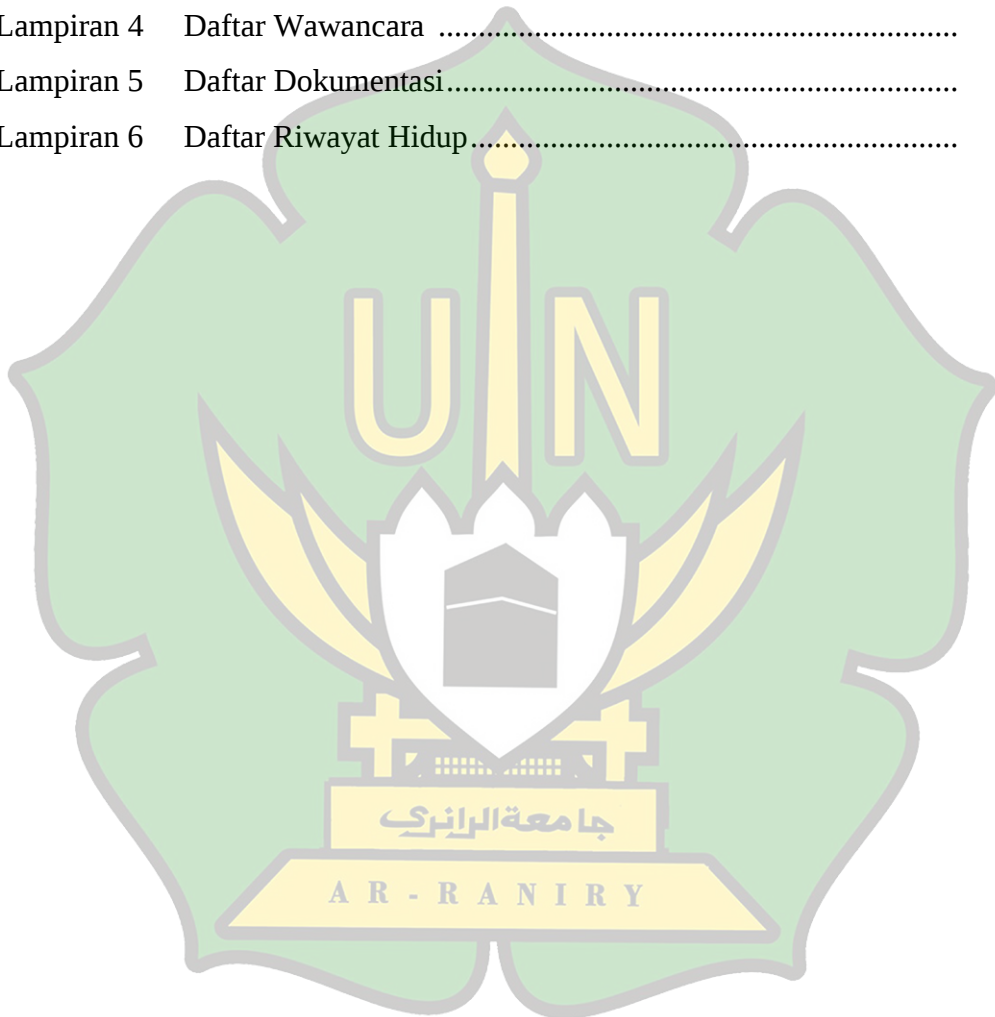
DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Tabel Struktur Organisasi	50
Tabel Data Kasus	53



DAFTAR LAMPIRAN

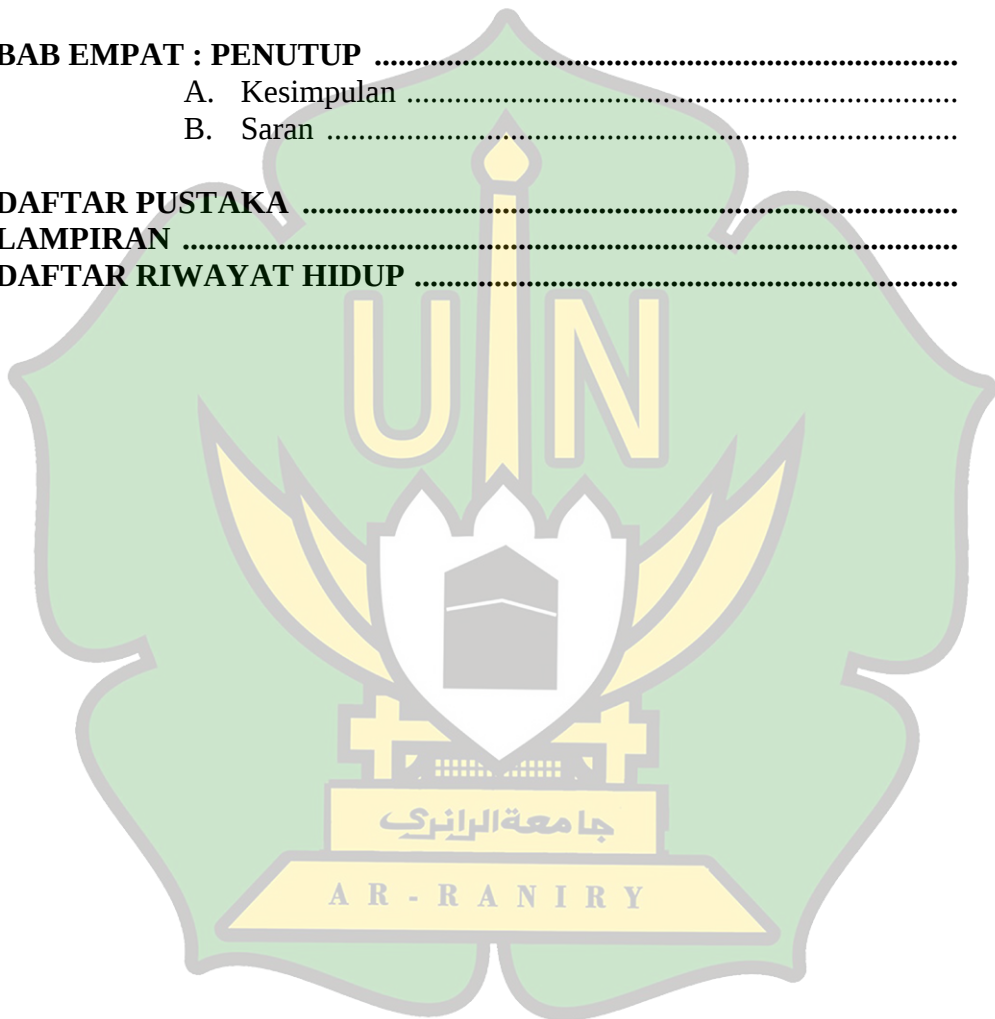
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	78
Lampiran 2	Lembaran Bimbingan Skripsi	79
Lampiran 3	Surat Izin Melakukan Penelitian.....	81
Lampiran 4	Daftar Wawancara	82
Lampiran 5	Daftar Dokumentasi.....	83
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....	85



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA : KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN DAN PROSES PENANGANAN HUKUMNYA	 18
A. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran	18
B. Hukum Larangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran	24
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran	31
D. Prosedur Pengaduan Dan Pelaporan Kasus Di Kepolisian	35
E. Eksistensi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum	46
 BAB TIGA : PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN	 49
A. Profil Polresta Banda Aceh	49
B. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran dan Penyebab Terjadinya	

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh	50
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran.....	58
D. Penanganan Terhadap Kasus Kekerasan Perempuan Dalam Hubungan Pacaran Di Polresta Banda Aceh	63
BAB EMPAT : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup saling berhubungan satu sama lain, di dalam hubungan tersebut sering kali terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada kekerasan. Tindakan kekerasan dapat dikatakan apabila tindakan tersebut telah bertentangan dengan batas-batas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang telah tertuang di dalam ketentuan 28 UUD 1945 beserta perubahannya Pasal 28 G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹

Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga telah mengatur tentang tindakan kekerasan, sehingga korban dari tindakan kekerasan tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah pijakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tidak terkecuali perempuan.

Selain itu, negara Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW ini mengatur tentang kewajiban negara peserta untuk memberikan perlindungan

¹Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta dengan perubahannya Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 12.

kepada perempuan dalam segala bidang, baik di bidang hukum dan politik, maupun ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lain sebagainya.²

Tindakan kekerasan merupakan masalah yang cukup serius, tindakan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Kekerasan ini bisa menimpa siapa saja baik itu di kalangan orang dewasa maupun anak-anak. Tetapi banyak terjadi korban kekerasan di kalangan perempuan khususnya di kalangan mahasiswa pelakunya laki-laki. Banyak sekarang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di luar pernikahan seperti kekerasan dalam hubungan pacaran. Istilah pacaran di kalangan mahasiswa sebenarnya sudah tidak asing lagi, bermacam model gaya pacaran mahasiswa di zaman sekarang ini. Tetapi patut dikhawatirkan, dikarenakan sangat banyak di kalangan mahasiswa yang mempunyai hubungan pacaran yang tidak sehat dan cenderung melakukan kekerasan.

Kekerasan dalam hubungan pacaran sangat sering kita jumpai di kalangan mahasiswa. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sudah jelas tindakan ini sangat melawan hukum, namun kali ini penulis akan mengkaji tentang suatu tindakan yang mungkin jarang didengar namun sangat sering terjadi di kalangan mahasiswa yaitu kekerasan dalam hubungan pacaran. Tindak pidana kekerasan ini sangat kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat dan juga penegak hukum. Menurut Sudarto yang merupakan tindak pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³

Tindak kekerasan ini sangat tidak menguntungkan bagi perempuan khususnya yaitu hilangnya rasa percaya diri dan mengganggu kesehatan fisik

²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang CEDAW (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

³Muladi dan Barda Nawawi, *Pidana dan Pemindaan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, 1984), hlm. 2.

maupun psikis. Kekerasan terhadap perempuan ada beberapa macam bentuknya, ada kekerasan fisik berupa pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan penderitaan pada fisik. Kekerasan psikis yaitu mengancam, mengucil, menghina, dan lain sebagainya yang mengakibatkan tertekan dan rasa takut. Kekerasan seksual yaitu berupa pelecehan seksual terhadap perempuan, memaksa perempuan melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh perempuan tersebut. Adapun kekerasan ekonomi adalah suatu perbuatan yang memaksa perempuan untuk bekerja dan penghasilannya dikuasai oleh laki-laki.⁴ Kekerasan lainnya yaitu berupa penghancuran barang-barang milik pasangannya. Kekerasan dalam pacaran sangat tidak pantas dilakukan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Sesuai dengan Pasal 1 Deklarasi PBB tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, disebutkan bahwa definisi kekerasan terhadap perempuan adalah “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.⁵

Kekerasan dalam masa pacaran sangat tidak lazim dilakukan karena seorang pasangan melakukan tindakan yang merugikan dan mendatangkan penderitaan kepada pasangannya yang belum mempunyai ikatan yang sah secara hukum. Faktor kekerasan dalam hubungan pacaran tersebut disebabkan timbulnya

⁴Devi Sri Wahyuni, Siti Komariah dan Rika Sartika, Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 10, No. 02 2020, hlm. 925. Diakses tanggal 22 Desember 2021.

⁵Dyah Prita Wardani dan Yossy Setynawati, Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 12, No. 02, Agustus 2014-Januari 2015, hlm. 62. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.

rasa kecemburuan, adanya keinginan yang tidak terpenuhi, selalu ingin tahu keberadaan pasangannya dan lain sebagainya.

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perempuan Anak (P2TP2A) terdapat data-data dan kasus-kasus korban kekerasan terhadap perempuan dari tahun ketahun. Pada tahun 2018 saja terhadap 981 total korban kekerasan terhadap perempuan, tahun 2019 terdapat 971 total korban kekerasan terhadap perempuan, tahun 2020 terdapat 311 total korban kekerasan terhadap perempuan sedangkan pada tahun 2021 terdapat 723 korban kekerasan terhadap perempuan.⁶ Namun jumlah kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak termasuk perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran dikalangan mahasiswa.

Hal ini disebabkan bahwa korban merasa masih membutuhkan pelaku sehingga korban enggan untuk melaporkannya. Disisi lain korban merasa iba kepada sipelaku dan juga korban merasa malu karena korban merasa bahwa itu aib yang tidak boleh diketahui oleh orang banyak ataupun tidak mengerti bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran itu adalah tindakan melawan hukum, sehingga hal tersebut tidak ada tindak lanjut terhadap tindakan yang termasuk dalam tindakan melawan hukum ini. Sering tidak disadari bahwa sebuah hubungan pacaran menjadi tidak sehat dan dipenuhi dengan kekerasan. Bahkan banyak kasus-kasus kekerasan dalam hubungan pacaran yang awalnya berupa penganiayaan fisik, kemudian berakhir dengan pembunuhan. Korban kekerasan terhadap perempuan ibaratkan fenomena gunung es maksudnya kemungkinan fakta lapangan yang belum terungkap jauh lebih banyak dari yang sudah terdata.⁷

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran di kalangan mahasiswa dikarenakan mahasiswa banyak dari kalangan

⁶Dinas PPPA Aceh. Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/kekerasan-terhadap-perempuan> pada tanggal 2 Juli 2021.

⁷CNN Indonesia, Pidato Komisioner Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 26 November 2018. Diakses melalui: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126104743284-349223/mengikis-gunung-es-kasus-kekerasan-perempuan-indonesia> pada tanggal 27 Januari 2022.

perantauan dan tinggal jauh dari orang tua. Oleh karena itu pelaku bisa melakukan kekerasan kapanpun yang dia inginkan apalagi mahasiswa umumnya tinggal di kos-kosan. Sangat banyak yang beranggapan bahwa dalam hubungan berpacaran tidak mungkin mengalami kekerasan fisik maupun non-fisik dikarenakan masa pacaran adalah masa yang penuh dengan keindahan dan tingkah laku maupun kata-kata yang manis dan indah. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk ketidaktahuan akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban kekerasan dalam hubungan pacaran.⁸

Pada tahun 2018 terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran yang pernah terjadi di Banda Aceh. Korban dipukuli hingga lebam-lebam dan juga di caci-maki oleh si pelaku, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Banda Aceh. Namun, setelah pihak Polresta melakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata perkara ini penanganannya melalui proses mediasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah diatur hak-hak manusia dan hak-hak perempuan, korban kekerasan dalam hubungan pacaran tidak mendapatkan hak-hak tersebut yang dimana setiap manusia sebenarnya memiliki hak yang sama dengan manusia yang lain. Korban kekerasan dalam hubungan pacaran ini tidak mendapatkan hak tersebut seperti tidak mendapatkan hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman dan hak-hak lain sebagainya.⁹ Seharusnya perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran harus dilindungi dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan, tetapi pada kenyataannya di Polresta Banda Aceh tindak pidana kasus kekerasan terhadap perempuan dalam

⁸Ariestina dan Dian, *Kekerasan Dalam Pacaran Pada Siswi SMA di Jakarta*. Kesmas: *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 3, No. 4, Februari 2009, hlm. 162. Diakses tanggal 3 Juli 2021.

⁹Dyah Prita Wardani dan Yossy Setynawati, *Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran*. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 12, No. 02, Agustus 2014 - Januari 2015, hlm. 63. Diakses tanggal 1 Agustus 2021.

hubungan pacaran penanganannya masih kurang efektif sehingga banyak pelaku yang tidak mendapatkan efek jera dan terus mengulangi perbuatannya tersebut.

Upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan telah diwujudkan melalui beberapa lembaga yang mengatur tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Mengenai perlindungan hak perempuan telah diatur dalam Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁰ Telah diatur juga dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pencegahan agar tidak terjadinya kembali kekerasan terhadap perempuan dan mengurangi angka korban kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan cara lembaga yang bertugas menangani masalah perempuan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kembali. Dikarenakan masyarakat seperti tidak peduli dan menurut sebagian masyarakat juga menganggap masalah kekerasan dalam masa pacaran tidak begitu serius. Informasi yang benar dan cukup tentang kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran akan membuat masyarakat mengerti dan memahami tentang praktik dan kekerasan yang mereka alami, maka cenderung terhindar dari bentuk-bentuk yang dilakukan secara fisik maupun non-fisik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian tentang perempuan korban kekerasan yang dilakukan diluar pernikahan kedalam sebuah skripsi dan judul yaitu **“Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Studi Polsresta Banda Aceh)”**.

¹⁰Maria Silvy E.Wangga dan R. Bondan Agung Kardono, Alternatif Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 86. Diakses tanggal 28 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran ?
3. Bagaimana Polresta Banda Aceh menangani kasus korban kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana Polresta Banda Aceh dalam menanggapi kasus korban kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengklarifikasi serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya, guna untuk melihat persamaan serta perbedaan sebagai perbandingan yang diteliti, namun ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian antara lain:

Pertama, jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Raista Nur Tazkiya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul “*Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Berpacaran*”. Dalam jurnal ini menjelaskan permasalahan penelitian yang membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan

hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran dan faktor-faktor yang menjadi kendala untuk Lembaga Bantuan Hukum dalam hal memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan yuridis sosiologis. Lokasi yang dipilih yaitu LBH APIK Jakarta. Kesimpulan penelitian ini tentang perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sesma Hutasoit mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dengan judul “*Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Ditinjau dari Perspektif Viktimologi*”. Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan penelitian yang membahas mengenai bagaimana perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran ditinjau dari perspektif viktimologi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer atau data lapangan. Lokasi yang dipilih yaitu wilayah kepulauan Bangka Belitung. Kesimpulan penelitian ini adalah perempuan yang mengalami kekerasan fisik maupun mental dan kerugian harta benda atau yang mengakibatkan mati itu penelusuran dari tinjauan perspektif viktimologi.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Donny Aditya Putra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran*”. Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan penelitian yang membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan

¹¹<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/866> Diakses tanggal 1 Juli 2021.

¹²<http://repository.ubb.ac.id/3387/> Diakses tanggal 1 Juli 2021.

dalam masa pacaran didalam peraturan perundangan-undangan maupun dalam fakta yang terjadi dan apa hambatan yang ditemui dalam melindungi perempuan terhadap korban kekerasan dalam masa pacaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer atau data lapangan. Lokasi yang dipilih yaitu kantor SPEK-HAM yang berada di Kartasura, Sukoharjo. Kesimpulan penelitian ini adalah tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.¹³

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Florentina Siregar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Atas Kekerasan Fisik Dalam Masa Pacaran di Kota Yogyakarta*”. Dalam skripsi ini menjelaskan permasalahan penelitian yang membahas mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan atas kekerasan fisik dalam masa pacaran di kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang menggunakan data primer atau data lapangan. Lokasi yang dipilih yaitu kota Yogyakarta. Kesimpulan penelitian adalah bahwa ketentuan tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan fisik dalam masa pacaran belum diimplementasikan dengan baik, dikarenakan masih banyak para korban yang tidak melaporkan kepada pihak berwenang bahwa dirinya menjadi korban. Mereka hanya mendapatkan layanan terpadu oleh lembaga-lembaga terkait.¹⁴

Dari beberapa karya ilmiah yang diuraikan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara tulisan-tulisan di atas dengan penelitian yang penulis lakukan dimana pada penelitian pertama menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga

¹³<https://docplayer.info/72055792-Perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-korban-kekerasan-dalam-masa-pacaran-studi-kasus-di-spek-ham-naskah-publikasi.html> Diakses tanggal 1 Juli 2021.

¹⁴<https://adoc.pub/queue/skripsi-implementasi-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-a.html> Diakses tanggal 1 Juli 2021.

Bantuan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran. Kemudian penelitian yang kedua lebih menjelaskan bagaimana perempuan sebagai korban kekerasan dalam hubungan pacaran ditinjau dari perspektif viktimologi. Sedangkan penelitian ketiga dan keempat hanya menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran. Hanya sedikit dari keempat penelitian diatas yang menjelaskan bagaimana tentang penanganan terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran.

Maka demikian penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana “Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran (studi Polresta Banda Aceh)”.

E. Penjelasan Istilah

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas, agar mudah untuk dipahami istilah yang dimaksud. Masing-masing dari istilah tersebut adalah:

1. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu.¹⁵ Dapat dipahami bahwa penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

¹⁵Merlinda, “*Penanganan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia Dan India*” (Skripsi), Fakultas Hukum Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, 2015, hlm. 9.

2. Kasus

Kasus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara.¹⁶ Kasus adalah keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal soal perkara. Jadi, dapat dipahami bahwa kasus adalah sebuah permasalahan yang memunculkan perdebatan sehingga harus diselesaikan atau dituntaskan akar permasalahannya.

3. Kekerasan

Kekerasan berasal dari kata dasar keras. Definisi yang umum telah dikemukakan oleh P. Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.¹⁷ Maksud dari definisi tersebut adalah semua tindakan kekerasan yang berujung pada korban, baik secara fisik, psikis dan bentuk kekerasan lainnya. Dalam istilah lain disebut dengan *violence* (Inggris) artinya memperlakukan seseorang dengan kejam. Menurut Abdul Wahid yang dikutip oleh Amran Saudi kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain. Dalam kutipan yang sama juga, Tubaggus Ronny selaku ahli kriminologi, menyatakan bahwa kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang sekelompok. Amran Saudi sendiri menyebutkan bahwa kekerasan bisa dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi maupun sosial.¹⁸ Sedangkan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat,

¹⁶Wahyu Utara, *Kamus Bahasa Indonesia: Lengkap & Praktis* (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm. 242.

¹⁷Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), hlm. 119.

¹⁸Amran Saudi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016), hlm. 123.

meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya secara fisik, seksual dan psikis. Termaksud dalam ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.¹⁹ Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan merupakan tindakan baik berupa lisan maupun perbuatan yang dapat menyakiti seseorang sebagai korbannya.

4. Hubungan Pacaran

Hubungan Pacaran adalah hubungan kesinabungan antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu sama lain. Pacaran asal kata dari pacar yang memiliki arti kekasih atau teman lawan jenis yang mempunyai hubungan berdasarkan cinta dan kasih. Menurut Arman, hubungan pacaran adalah hubungan dimana masa pencarian pasangan, penajakan dan pemahaman akan berbagai sifat (kepribadian) yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hubungan pacaran disebut hubungan dalam masa penajakan karena di dalamnya terapat proses saling mengerti kepribadian pasangannya. Hal ini terjadi sebelum mereka melanjutkan hubungan yang lebih jauh ke jenjang pernikahan.²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pacaran adalah hubungan yang dijalin antara laki-laki dan perempuan. Hubungan ini dilaksanakan sebelum pernikahan guna untuk mengenal, menyesuaikan diri dengan lawan jenis, mengaktualisasikan perasaan kasih sayang yang ditandai dengan komitmen.

¹⁹Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 7.

²⁰Rony Setiawan dan Siti Nurhidayah, Pengaruh Pacaran terhadap Perilaku Seks Pranikah, *Jurnal Soul*, Vol. 1. No. 2, September 2008, hlm. 63. Diakses tanggal 1 Juli 2021.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau pendekatan yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan menganalisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menggunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan yang digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana penanganan kasus hukum kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran di Polresta Banda Aceh.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di dalam masyarakat.²¹ Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk penanganan kasus terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatnya data, sumber data dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer didapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²² Dalam penelitian ini data primer didapat dari hasil wawancara dengan korban kekerasan dan Unit PPA Polresta Banda Aceh.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data-data sekunder mencakup Undang-Undang, dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, serta artikel yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data tidak terlepas dari pendekatan yang ditempuh. Beberapa alternatif metode pengumpulan data antara lain:

a. Metode wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dan jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.²³ Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta sebagai bahan kajian, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan

²²M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 16.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 132.

sebelumnya.²⁴ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan korban kekerasan dalam hubungan pacaran yang berjumlah 3 orang dan Unit PPA Polresta Banda Aceh berjumlah 1 orang. Mengenai faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran diperoleh bukan hanya dari yang melapor kepada Polresta Banda Aceh saja tetapi diperoleh juga dari yang tidak melapor ke Polresta Banda Aceh yaitu didapatkan dari 1 yang melapor di Polresta Banda Aceh dan 2 dari luar Polresta Banda Aceh.

b. Data dokumentasi

Data dokumentasi adalah sumber data yang memberikan informasi dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan.²⁵ Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran regulasi, data kasus, buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Khususnya dalam kaitan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

c. Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 167-168.

²⁵Nanang Martono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2011), hlm. 97.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁶ Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan mengintrenprestasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini akan dibagi menjadi menjadi 4 (empat) bab, dan penulis akan membahas secara umum dan secara khusus mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran (studi Polresta Banda Aceh), serta penutup mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab Satu adalah Pendahuluan dalam bab ini menguraikan Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka serta Sistematika Pembahasan.

Bab Dua adalah Landasan Teori, dalam bab ini berisi mengenai uraian teoritis tentang kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran dan proses penanganan hukumnya, bab ini dikemukakan minimal dalam empat sub bahasan, terdiri dari pengertian kekerasan terhadap perempuan dan pengertian kekerasan dalam hubungan pacaran, hukum laarangan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran, prosedur pengaduan dan pelaporan kasus di kepolisian dan eksistensi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Bab tiga, merupakan bab inti dan pembahasan, dalam bab inilah fokus masalah yang diangkat secara *cincern* dianalisa mengenai analisis penanganan

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Bab ini juga dikemukakan dalam beberapa sub bab, yaitu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran dan bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kaitannya dengan pacaran di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran dan prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran di Polresta Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup, merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting yang terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun hubungannya dengan hukum kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran.



BAB DUA

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN DAN PROSES PENANGANAN HUKUMNYA

A. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan dalam Hubungan Pacaran

Kata kekerasan secara bahasa merupakan bentuk derivatif, berasal dari asal kata keras. Kata ini memiliki beberapa arti. Ada kalanya dihubungkan pada suatu benda juga dalam makna sifat. Makna keras diantaranya: “padat, kuat dan tidak berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh hati, sangat kuat, sangat teguh atau sangat cepat (tentang naik turunnya harga barang).” Jadi, kata keras menunjukkan satu sifat atau keadaan tentang sesuatu. Selanjutnya kata keras membentuk derivasi bentuk kata lainnya, seperti berkeras (tetap bertahan, tetap berpegang pada pendirian, kehendak, maksud hati atau mengotot), berkeras-keras (bertengkar, keras-mengerasi atau perkelahian), bersikeras (mengeras hati, mengotot), mengeras (menjadi keras), mengerasi (memaksa), mengeraskan (menjadikan keras), memperkeras (menjadikan lebih keras, tegas), pengeras (alat untuk mengeraskan suara dan sebagainya) dan kata kekerasan (sifat atau hal keras atau paksaan).²⁷

Terhadap bentuk derivatif kata “keras” tersebut istilah yang digunakan dalam tulisan ini yaitu kekerasan. Kekerasan itu sendiri mengacu pada suatu sifat yang memiliki indikasi paksaan, dorongan, yang memiliki objek yang menjadi korban. Dalam bahasa sehari-hari konsep kekerasan meliputi pengertian yang sangat luas mulai dari penghancuran benda, pemerkosaan, pemukulan, perusakan, penyiksaan dan bahkan sampai pembunuhan. Secara sosiologis kekerasan

²⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 697-698.

merupakan konflik sosial yang tidak terkendali oleh masyarakat yang mengabaikan norma dan nilai sosial sehingga menimbulkan tindakan merusak.

Menurut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Selanjutnya Saprina juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁸

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata lain, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena kekerasan itu merasa sakit.²⁹

Menurut ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan.³⁰ Menurut definisi tersebut makna kekerasan sudah cukup jelas, bahwa maksud kekerasan hanya dibatasi pada fisik saja, tidak selain fisik seperti psikis atau mental. Makna kekerasan dalam definisi tersebut

²⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 1996), hlm. 11.

²⁹R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasanannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 107.

³⁰Mia Amalia. Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 02 September 2011, hlm. 403 <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/25>, Diakses tanggal 1 November 2021.

cenderung sama seperti makna penganiayaan. Hal ini tegas dinyatakan oleh Muslish bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan menyakiti, pelanggaran yang bersifat menyakiti dan merusak badan atau fisik manusia seperti pemukulan, pelukaan, pencekikan, pemoyongan dan penem-pelangan. Sasaran yang menjadi objek disini adalah badan atau fisik seseorang, sehingga tidak berlaku ketika terjadinya kekerasan psikis.³¹

Definisi kekerasan yang sudah sangat umum dikemukakan oleh P. Lardellier, dikutip oleh Haryatmoko. Menurutnya, kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan.³² Kekerasan dalam definisi ini dimaksudkan pada semua tindakan yang berujung pada korban, baik secara psikis, fisik, dan bentuk kekerasan lainnya. Oleh sebab itu, kemungkinan yang tercangkup dalam definisi tersebut diantaranya adalah:

- a. Kekerasan dimaksud memiliki unsur kekuatan dan kekuasaan dari pelaku.
- b. Kekerasan yang dimaksud justru tidak diinginkan oleh pihak lain sehingga muncullah istilah korban.
- c. Bentuk kekerasan dari pelaku terhadap korban bisa dalam bentuk kekerasak fisik, psikis, seksual, moral dan jenis kekerasan lainnya.

Definisi tersebut juga dijelaskan oleh Nita Candra, bahwa kekerasan itu bisa juga dalam bentuk psikis dengan indikasi adanya luka batin dan efeknya tidak kalah bahaya dengan luka karena fisik.³³ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Milda, bahwa kekerasan adalah segala bentuk perilaku verbal maupun non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau

³¹Ahmad Wardi Muslish, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 179.

³²Haryatmoko, *Etika Komunikasi...*, hlm. 119.

³³Nita Candra dan Dian Ibung, *Dari Balik Dinding: Kisah Perjuangan Para Korban KDRT*, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2008), hlm. 174.

sekelompok yang lain, yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran ataupun korban.³⁴

Salah satu pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam masyarakat itu adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik fisik, psikis maupun seksual. Termaksud di dalamnya ancaman paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individual, keluarga, masyarakat maupun bernegara.³⁵

Definisi yang lebih jelas dan menyeluruh telah terdefiniskan dari ketentuan Pasal 1 Deklarasi tentang Eliminasi Kekerasan terhadap Perempuan. Disebutkan, kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau akibat penderitaan fisik, seksual, mental, atau psikologis, termasuk ancaman dari tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di muka umum, maupun dalam kehidupan pribadi. Definisi tersebut justru lebih memaknai kekerasan dalam cakupan yang lebih luas, bisa jadi dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis.³⁶

Kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih menjadi perdebatan di kalangan praktisi hukum, mengingat korban kekerasan dalam hubungan pacaran tidak terlindungi oleh peraturan perundang-undangan secara spesifik. Kekerasan dalam hubungan pacaran adalah bentuk perilaku merugikan yang banyak terjadi dalam sebuah hubungan pacaran. Kekerasan dalam hubungan pacaran disebut dengan *dating violence*.

³⁴Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 14.

³⁵Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap...*, hlm.7.

³⁶Haryatmoko, *Etika Komunikasi...*, hlm. 119.

Kekerasan dalam hubungan pacaran tergolong dalam penyimpangan perilaku yang biasanya terjadi dilingkungan sekitar, hal tersebut terkadang terjadi pada siapapun dan dimanapun namun sering sekali tidak disadari oleh korban ataupun si pelaku. Kekerasan dalam hubungan pacaran ditujukan untuk memperoleh kontrol, kekuasaan dan kekuatan atas pasangannya. Setiap orang berpotensi melakukan kekerasan dalam hubungan pacaran. Dengan demikian, pelaku kekerasan hubungan pacaran itu tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan juga dapat menjadi pelaku kekerasan. Walaupun pada praktiknya, biasanya yang menjadi korban adalah perempuan.

Menurut *The University of Michigan Sexual Assault Prevention and Awareness Center In Ann Arbor* mendefinisikan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan perilaku secara sengaja yang menggunakan taktik kasar dan kekuatan fisik untuk memperoleh dan mempertahankan kekuatan dan kontrol atas pasangannya. Menurut *The National Center for Victims of Crime*, dalam bahasa asing kekerasan dalam hubungan pacaran atau *Dating Violence* dapat diartikan sebagai berikut:

“Dating violence is controlling, abusive, and aggressive behaviour in a romantic relationship. It can happen in straight or gay relationships. It can include verbal, emotional, physical, or sexual abuse, or a combination of them”.

Diterjemahkan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran adalah sebuah sikap mengendalikan, memperlakukan secara salah dan agresif yang dilakukan pada masa pacaran. Hal ini dapat terjadi dalam hubungan biasa ataupun sesama jenis, kekerasan tersebut dapat berupa secara verbal emosi, fisik dan seksual ataupun gabungan dari semuanya.³⁷

Kekerasan dalam hubungan pacaran adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan dan pelecehan fisik maupun psikologis yang terjadi dalam hubungan pacaran. Hal ini dapat dilakukan oleh pria

³⁷<http://www.ncvc.org/ncvc/main.aspx?dbName=DocumentViewer&DocumentID=379>
 39 Diakses tanggal 10 Desember 2021.

maupun wanita, bahkan juga bisa dilakukan pada pasangan sejenis seperti gay atau lesbi. Kekerasan dalam pacaran adalah perilaku dan tindakan seseorang dalam percintaan (pacaran) bila salah satu pihak merasa terpaksa, tersinggung dan disakiti dengan apa yang telah dilakukan dengan pasangannya.³⁸

Menurut Rohman dan Legowo kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, pelecehan, tekanan dan perusakan. Selanjutnya menurut Mayasari dan Rialdi menyatakan bahwa kekerasan dalam hubungan pacaran sedikitnya dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu kekerasan fisik berupa penyerangan dan pemukulan serta kekerasan psikis/emosional berupa pembentakan, ancaman dan pengekangan.³⁹

Jadi, dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah mencakup semua keadaan di mana kehidupan perempuan diperlakukan secara tidak baik yang menyebabkan luka sehingga dapat berujung pada kematian dengan cara melukai psikis atau fisik. Adapun kekerasan dalam hubungan pacaran adalah seseorang yang berperilaku kasar untuk mengontrol, kekuatan dan kekuasaan atas pasangannya dalam hubungan pacaran. Perlakuan kasar ini bisa saja berupa fisik, psikis dan seksual.

³⁸Nur Aziz Afandi, Pelatihan Mindfulness Untuk Menurunkan Stres Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), *Jurnal Psikoislamika*, Vol 14, No. 2 Tahun 2017, hlm. 34. Diakses tanggal 22 Desember 2021.

³⁹Devi Sri Wahyuni, Siti Komariah dan Rika Sartika, Analisis Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 10, No. 02 2020, hlm. 923 <http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/> Diakses tanggal 22 Desember 2021.

B. Hukum Larangan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran

Hukum secara normatif adalah hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ditetapkan pada orde reformasi. Adapun untuk diteliti untuk dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan dan golongan.⁴⁰

1. Cedaw atau Konvensi HAM

Pasal 2 Deklarasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) menyatakan :

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas kepada tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi didalam keluarga dan dimasyarakat umum, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan dalam perkawinan dengan emas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), perusakan alat kelamin perempuan dan praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja dan lain sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya”.⁴¹

Seperti yang telah diatur tentang pelanggaran diskriminasi dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi

⁴⁰Dede Kania, Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 12, No. 4 2015, hlm. 718. Diakses tanggal 20 Januari 2022.

⁴¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 Tentang CEDAW (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini ditujukan bagi setiap orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.⁴²

Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan dasar larangan dan penolakan diskriminasi “Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada pengecualian apapun, seperti kebebasan kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah kedaulatan.”⁴³

Kekerasan terhadap perempuan dalam pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan memberikan batasan terminologi kekerasan terhadap perempuan memiliki ciri penting bahwa tindakan tersebut adalah dapat berupa tindakan fisik, seksual, maupun non-fisik (psikis), dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat), dikehendaki atau diniati oleh pelaku dan menimbulkan akibat yang merugikan korban (fisik, seksual, maupun psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban.⁴⁴

⁴²Dede Kania, Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 12, No. 4 2015, hlm. 719. Diakses tanggal 20 Januari 2022.

⁴³Nur Rochaety, Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia, *Jurnal Palastren*, Vol. 7, No. 1 2014, hlm. 16. Diakses tanggal 20 Januari 2022.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 12.

Dalam Pasal 5 lebih jelas ditegaskan penolakan terhadap kekerasan dengan menegaskan bahwa tidak seorangpun boleh disiksa dan dianiaya, diperlakukan atau dihukum secara tidak berperikemanusiaan atau dengan merendahkan derajat. Setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi.⁴⁵

Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke 85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau mentiadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya.⁴⁶

2. UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Keberadaan peraturan ini diharapkan memberi perubahan yang signifikan dalam mengakhiri dan meminimalisasi setiap kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pembukaan Undang-Undang ini dinyatakan secara tegas, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah negara kita. Larangan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁴⁷

⁴⁵Maria Silvy E.Wangga dan R. Bondan Agung Kardono, Alternatif Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, hlm. 87. Diakses tanggal 28 Januari 2022.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 95.

Larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga ditegaskan dalam Pasal 5 yang menyebutkan :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual, atau d. Penelantaran rumah tangga”.⁴⁸

Untuk meminimalisir terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Undang-Undang ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

3. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Dalam penanganan kasus yang terjadi aturan-aturan hukum yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran harus dilihat berdasarkan usia korban, apabila korban masih berumur di bawah 18 tahun maka aturan hukum yang dipakai akan diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak :

1. Pasal 76D yang bunyinya:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persembutuhan dengannya atau dengan orang lain.

2. Pasal 76E yang bunyinya:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

⁴⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 95.

Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sering dipakai dalam kekerasan di dalam pacaran hanya diberlakukan sesuai tindak pidana yang dilakukan seperti dalam kekerasan dan penganiayaan bisa dilihat dalam Pasal 351 KUHP, Pasal 352 KUHP, dan Pasal 354 KUHP. Mengalami kekerasan dan penganiayaan maka akan dikenai berdasarkan Buku Kedua KUHP. Dapat dilihat ada 3 (tiga) macam penganiayaan dan kekerasan, yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

b. Penganiayaan ringan

Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penanganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya,
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan berat

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- 3) Adapun kekerasan fisik dapat dituntut dengan pasal penganiayaan Pasal 351-358 KUHP. Dasar hukum dalam kekerasan dan penganiayaan terhadap anak bisa dilihat dalam Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP. Sedangkan apabila korban berumur di atas 18 tahun atau dapat dikatakan orang dewasa yang cakap hukum maka akan diproses sesuai dengan tindak pidananya, apabila mengalami kekerasan dan penganiayaan maka akan dikenai berdasarkan Buku Kedua KUHP.⁴⁹

4. Hukum Islam

Perspektif hukum Islam tentang larangan kekerasan secara umum dibangun dari ketentuan al-Quran, Hadis dan ijmak ulama. Islam sebetulnya tidak memberikan legalitas hukum bagi para laki-laki untuk berbuat semena-mena terhadap perempuan. Untuk itu, Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan alasan apapun.

Bahkan Nasaruddin Umar dengan tegas mengatakan bahwa agama tidak hanya dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki, melainkan juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan.⁵⁰ Islam juga tidak mengajarkan laki-laki baik sebagai ayah, suami, dan saudara untuk bersikap kasar kepada perempuan. Surah an-Nisa' ayat 19 menjelaskan dengan sangat jelas dengan tidak menyusahkan perempuan yang mana artinya:

⁴⁹Anisa Martha Kasaulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Masa Pacaran", (*Jurnal dan Skripsi*), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hlm. 6-7.

⁵⁰Khairani, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, (Banda Aceh: LKKI, 2021), hlm. 50-51.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”⁵¹

Selain ayat al-Quran, dasar hukum larangan kekerasan terhadap perempuan informasinya juga terekam dari beberapa ketentuan Hadis. Di antaranya adalah riwayat Tirmizi dan Abdullah bin Zam’ah yang artinya sebagai berikut:

“Dari Abdullah bin Zam’ah, ia berkata: saya mendengar Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasallam pada suatu hari menyebutkan seekor unta (nabi shahih) dan orang yang menyebelinya. Beliau bersabda mengutip ayat: “Ketika bangkit orang yang paling celaka diantara mereka, (QS. Asysyams 12), yaitu seorang laki-laki yang otoriter yang perkasa dan kuat diantara kelompoknya seperti Abu Zam’ah.” Kemudian aku dengar beliau menyebut nasib para wanita (sebagai kritik atas suami-suaminya), beliau berkata: “Karena apa salah seorang dari kalian mencambuk seorang budak, dan kemungkinan ia gauli pada akhir hari (malam) nya?”. (HR. Al-Tirmizi).⁵²

Hadis di atas tegas menyatakan larangan melakukan kekerasan fisik terhadap perempuan selaku isteri, berupa mencambuk layaknya mencambuk seorang budak. Larangan tersebut lahir tentu karena tindakan kekerasan dipandang tidak layak dan tidak patut.

⁵¹Lajnah Pentashih Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012), hlm. 80.

⁵²Ibn Saurah al-Tirmizi, *al-Jami’ al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 530.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran

Bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan bagian dari kekerasan yang terjadi pada hubungan pasangan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan dalam hubungan pacaran tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga nonfisik. Terkadang bentuk kekerasan nonfisik tidak disadari oleh korban maupun pelaku. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran sebagai berikut:

1. Kekerasan verbal dan emosional

Bentuk kekerasan ini berupa dengan ancaman yang dilakukan pasangan terhadap pacarnya dengan perkataan ataupun mimik wajah. Kekerasan yang melibatkan sisi emosi termasuk kekerasan yang sulit untuk dirasakan oleh pasangan yang sedang jatuh cinta.⁵³ Biasanya kekerasan seperti ini hanya disadari oleh orang-orang sekeliling pasangan tersebut saja. Tetapi, jika pasangan tersebut hidup dilingkungan yang menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa, sulit sekali untuk meyakinkan korban bahwa dia sedang mengalami kekerasan emosional. Bentuk-bentuk kekerasan verbal dan emosional sebagai berikut:⁵⁴

- a. Panggilan nama yang berkonotasi negatif seperti mengatakan pacarnya gendut, jelek, malas atau bodoh.
- b. *Intimidating looks* yaitu pasangannya akan menunjukkan wajah yang kecewa tanpa mengatakan sesuatu. Jadi, pihak laki-laki atau perempuannya mengetahui apakah pacarnya marah atau tidak dari ekspresi wajahnya.
- c. Menggunakan pager dan telepon seluler, contohnya seseorang memberikan ponsel kepada pacarnya agar dapat menghubunginya. Alat ini mampu untuk memeriksa keadaan pacarnya sesering mereka

⁵³Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Visi Media, 2015), hlm. 7.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 10.

mau. Ada juga dari mereka yang tidak memberikan ponsel kepada pacarnya, namun baik yang memberikan ataupun tidak memberikan ponsel tersebut akan marah ketika ada orang lain yang menghubungi pacarnya meskipun orang tua dari si pacar, karena itu mengganggu kebersamaan mereka. Individu ini harus mengetahui siapa yang menghubungi pacarnya dan mengapa menghubungi pacarnya.

- d. Membuat pasangan menunggu telepon. Maksudnya, berjanji akan menelepon pasangannya pada jam tertentu, tetapi si pacar menunggu janji. Janji telepon tersebut menyebabkan tidak berinteraksi dengan keluarga dan temannya karena menunggu.
- e. Memonopoli waktu pasangan. Korban kekerasan dalam pacaran cenderung kehabisan waktu untuk melakukan aktivitas dengan teman atau mengurus keperluannya karena mereka selalu menghabiskan waktu bersama pasangannya.
- f. Membuat pasangan gelisah. Orang yang melakukan kekerasan dalam hubungan pacaran mengkritik kekasihnya. Mereka berdalih bahwa semua yang mereka lakukan karena mereka sayang kepada pasangannya dan menginginkan yang terbaik untuk pacarnya. Padahal, mereka membuat pasangan mereka merasa tidak nyaman. Ketika pacar mereka terus dikritik mereka merasa bahwa semua yang ada pada diri mereka buruk.
- g. Menyalahkan pasangan, contohnya menuduh pasangan selingkuh.
- h. Memanipulasi atau membuat dirinya tampak menyedihkan, misalnya mengatakan bahwa pasangannya adalah satu-satunya orang yang mengerti dirinya atau mengancam akan bunuh diri jika tidak bersamanya lagi.
- i. Mengancam. Biasanya mereka mengatakan jika kamu melakukan ini, maka saya akan melakukan sesuatu padamu. Ancaman mereka bukan

hanya berdampak pada pasangan saja, tetapi kepada orang tua dan teman.

- j. Menginterogasi. Pasangan yang pencemburu, posesif, suka mengatur, cenderung menginterogasi pasangannya, dimana pasangannya berada sekarang, siapa bersama mereka, berapa orang laki-laki atau perempuan yang bersama mereka sekarang, atau mengapa mereka tidak membalas pesan pasangannya.
 - k. Mempermalukan pasangan di depan umum. Mengatakan sesuatu mengenai organ tubuh pribadi pasangannya di depan teman-temannya.
 - l. Merusak barang-barang berharga milik pasangan.
2. Kekerasan seksual

Bentuk kekerasan ini berupa pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual, sedangkan pasangan mereka tidak menghendakinya. Biasanya laki-laki lebih sering melakukan bentuk kekerasan seperti ini dibandingkan dengan perempuan. Kekerasan seksual sedikit sulit untuk diidentifikasi, terlebih bagi pasangan yang sedang dimabuk cinta. Hal ini disebabkan pada dasarnya, pasangan yang sedang dimabuk cinta biasanya sangat menantikan kegiatan intim dengan pasangannya.⁵⁵

Kekerasan seksual dalam pacaran bentuknya bisa berupa rabaan, ciuman, sentuhan yang tidak dikehendaki, pelecehan seksual, memaksa untuk melakukan hubungan seks dengan beribu alasan tanpa persetujuan, apalagi dengan ancaman akan meninggalkan dan menganiaya pasangan.

3. Kekerasan fisik

Bentuk kekerasan ini berupa perilaku yang mengakibatkan pasangan terluka secara fisik. Kekerasan ini paling mudah akibatnya, tetapi banyak korban yang sengaja menutupinya. Tindakan kekerasan fisik yang biasanya terjadi sebagai berikut:

⁵⁵Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law...*, hlm. 9.

- a. Penjambakan
- b. Penamparan
- c. Pencekikan
- d. Pemukulan
- e. Penonjokan
- f. Penendangan
- g. Penganiayaan disalah satu bagian atau seluruh tubuh
- h. Pemaksaan melakukan sesuatu yang berbahaya, misalnya mendatangi tempat pelacuran, memanjat tiang listrik atau berdiri di tengah jalan raya untuk membuktikan rasa cinta kepada pasangan.

Menurut pendapat Luhulima bahwa kekerasan fisik dapat menyebabkan atau menimbulkan luka bagi korban baik yang bersifat sementara maupun permanen. Sangat memprihatinkan apabila seseorang korban kekerasan terutama perempuan menderita cacat permanen. Namun kekerasan fisik dalam bentuk apapun merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Kekerasan fisik dalam bentuk apapun yang menimbulkan bekas pada tubuh di sisi lain bisa mengurangi daya tarik perempuan misalkan bekas goresan.⁵⁶

Pada dasarnya kekerasan fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang lain (pasangan) dalam hubungan pacaran biasanya di latar belakang suatu sebab tertentu. Biasanya dimulai dengan pertengkaran diantara keduanya, perselisihan, saling menyalahkan, saling membela diri atau mencoba menutupi kesalahan masing-masing, diantara bentuk-bentuk kekerasan fisik tersebut yang paling sering terjadi adalah menampar dan memukul kemudian diikuti dengan kekerasan-kekerasan lainnya.

Walaupun tindakan kekerasan fisik dalam pacaran ini terlihat jelas dampaknya dan juga dapat dirasakan sakitnya secara fisik, tetapi banyak korban

⁵⁶Windha Ayu Safitri dan Drs. Sama'i M. Kes, Dampak Kekerasan Dalam Pacaran (*The Impact Of Vionlence In Dating*), UNEJ, Vol. 1 No. 1 2013, hlm. 3. Diakses tanggal 26 Desember 2021.

yang tidak mau menyudahi, menghentikan, melawan atau melaporkan pelaku kekerasan dengan alasan cinta.⁵⁷

4. Kekerasan finansial

Kekerasan finansial ini melibatkan keuangan atau sering disebut dengan kekerasan ekonomi yaitu pemerasan terhadap korban. Jika seseorang kekasih menginginkan kartu kredit kekasihnya tanpa izin, memaksa untuk mentransfer gaji langsung kerekeningnya, atau menuntut harus membelikan sesuatu maka artinya telah terjadi kekerasan finansial. Kekerasan finansial juga bisa terjadi apabila seseorang melarang kekasihnya untuk bekerja agar bergantung secara finansial kepada kekasihnya tersebut.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan pacaran terdiri dari empat bentuk yakni ancaman yang dilakukan pelaku terhadap korban dengan perkataan maupun mimik wajah (kekerasan verbal dan emosional), perilaku yang mengakibatkan terlaku secara fisik (kekerasan fisik), pemaksaan untuk melakukan kegiatan atau kontak seksual sedangkan pacar mereka tidak menghendakinya (kekerasan seksual) dan perilaku pemerasan kepada korban (kekerasan finansial).

D. Prosedur Pengaduan dan Pelaporan Kasus di Kepolisian

1. Pengertian Pengaduan Dan Pelaporan

Dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang bewenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada

⁵⁷Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law...*, hlm. 11.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 13.

pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.⁵⁹ Mengenai pengaduan dan pelaporan ditentukan dalam Pasal 108 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;
- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik;
- 4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- 5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik;
- 6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.⁶⁰

⁵⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3258.

⁶⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 3258.

2. Tahapan Penyelidikan Kasus

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik yang artinya memeriksa, meneliti. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP tentang pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik (Polri dan PPNS) dalam penanganan kasus, harus dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Kapan Penyelidikan dimulai

Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi dan data-data yang diperoleh melalui orang dan instansi/perusahaan. Kemudian adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui hukum terjadi suatu tindak pidana yang dapat berupa laporan secara tertulis dan laporan lisan.

b. Tujuan Penyelidikan

Adapun tujuan daripada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk:

- 1) Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan;
- 2) Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut;
- 3) Merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.

c. Sasaran Penyelidikan

- 1) Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana
- 2) Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan;

- 3) Tempat/bangunan/alat angkut dimana suatu kejahatan telah dilakukan.

d. Cara Penyelidikan

- 1) Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka, penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan/data-data/bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya.
- 2) Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup, penyelidikan ini biasanya digunakan dalam dunia intelijen dan penyidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang.⁶¹

3. Tahapan Proses Penyidikan

a. Laporan Polisi/Laporan Kejadian

Laporan polisi dan laporan kejadian merupakan salah satu format laporan yang dibuat oleh penyidik dalam sebagai awal pemberkasan perkara. Sesuai Pasal 1 angka 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana. Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam format laporan polisi/laporan kejadian dengan memuat beberapa unsur yaitu a) Identitas pelapor terjadi dari nama/tempat/tanggal lahir, agama, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat; b) Peristiwa yang dilaporkan yaitu waktu kejadian, tempat kejadian, apa yang terjadi (perbuatan pidananya), pelaku/tersangka,

⁶¹Marzuki Muhammad Ali, *Dasar-Dasar Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan*, (Banda Aceh: LKKI Publisher, 2021), hlm. 41-43.

modus operandi, saksi-saksi, barang bukti; c) Uraian singkat kejadian atau kronologis kejadian; d) Tindakan yang diambil. Kemudian ditandatangani oleh pelpor dan mengetahui penyidik.

b. Penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP pada Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam KUHAP Pasal 106 menyebutkan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.⁶²

4. Macam-Macam Pengaduan

a. Delik Biasa

Dalam delik biasa perkara dapat di proses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban) walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

b. Delik Aduan

Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari oarang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut

⁶²Marzuki Muhammad Ali, *Dasar-Dasar Penyelidikan...*, hlm. 44.

laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Delik aduan dibagi menjadi dua jenis:

- 1) Delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) Delik aduan absolut adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau yang dipermalukan pada tindak pidana tersebut, sebab dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumannya tetapi peristiwanya, maka dalam tuntutan tersebut harus berbunyi “saya minta agar peristiwa ini harus segera dituntut”. Adapun kejahatan-kejahatan yang termaksud dalam jenis delik aduan absolut seperti: kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP), kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).
- 2) Delik aduan relatif (*reletieveklacht delict*) Aduan relatif adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya kedepan sidang pengadilan, hanya dapat dilakukan atas pengaduan dari pihak yang dirugikan atau mendapat malu dengan tindak pidana tersebut. Pengaduan dalam hal ini dapat dicabut sewaktu-waktu dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak dimasukkannya pengaduan (Pasal 75 KUHP). Kejahatan yang termaksud dalam delik aduan relatif seperti: pencurian dalam keluarga dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP), pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376 KUHP) dan kejahatan penipuan (Pasal 394 KUHP).⁶³

⁶³Andi Mariyam Ulfa, “*Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Polres Enkerang Terhadap Pengaduan Masyarakat)*”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar 2017.

5. Proses Laporan

Dalam menindaklanjuti setiap laporan tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dilakukan dengan cara:⁶⁴

- a. Penyelidik yang menerima laporan tentang terjadi suatu peristiwa tindak pidana maka wajib untuk segera melakukan penyelidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP);
- b. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada poin diatas penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum (Pasal 102 ayat (3) KUHAP);
- c. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut agar segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai (Pasal 111 ayat (3) KUHAP). Dan bagi pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan selesai (Pasal 111 ayat (4) KUHAP).

6. Prosedur Melakukan Pengaduan/Pelaporan

Saat melakukan pengaduan pada bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. SPKT bertugas memberikan pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang berbunyi:

“SKPT bertugas untuk memeberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan

⁶⁴Arik Arnando, “*Laporan Dan Pengaduan Dalam Sitem Pemindanaan (Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam)*” (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.

bantuan, pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi yang baik”.⁶⁵

Ketentuan mengenai tata cara laporan di dalam Pasal 103 KUHAP.⁶⁶

- 1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- 2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik;
- 3) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Laporan dari pelapor dilakukan secara lisan maupun tulisan, setelah itu laporan berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyidik. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 108 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan kepada penyelidik secara lisan maupun tertulis.” Kemudian kembali dijelaskan pada ayat (2) yang mana “Setelah menerima laporan dan pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.”

Dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ada aturan sebagai berikut: Penyidikan terhadap suatu tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

⁶⁵Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478.

⁶⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3258.

Setelah laporan polisi dibuat, terhadap pelapor akan dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam “Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Pelapor”. Karena itulah tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Kepolisian membuka dan menyediakan akses komunikasi melalui informasi tentang keluhan masyarakat yang ingin melapor melalui nomor khusus seperti 110, 112 maupun sms ke 1717.⁶⁷

7. Tahapan Penangkapan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP Pasal 1 angka 20 yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik yang berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 17 perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Walaupun penyidik atau penyidik mempunyai kewenangan penangkapan, namun tidak sembarangan melakukan penangkapan terhadap seseorang, harus ada bukti awal yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana, berbeda penangkapan karena tertangkap tangan.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan

⁶⁷Maya Sofianti, “*Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kantor Kepolisian Sektor Alla Kabupaten Enrekang*”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2020.

memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang dicantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Ayat (2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada pada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ayat (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pada Pasal 19 ayat (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ayat (2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Dalam proses pemeriksaan 1 kali 24 jam ternyata tidak cukup bukti melakukan tindak pidana maka seseorang tersebut demi hukum harus dibebaskan atau dilepas.⁶⁸

8. Tahapan Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian diluar pengadilan yang dalam praktiknya bisa diterapkan ditahap Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *Restoratif Justice*. Konsep ini mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Jika sebuah peristiwa tindak pidana tergolong tindak pidana berat maka akan di proses sesuai ketentuan yaitu melanjutkan perkara. Tetapi, jika tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana ringan maka

⁶⁸Marzuki Muhammad Ali, *Dasar-Dasar Penyelidikan...*, hlm. 54-55.

pihak kepolisian akan melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, apabila upaya mediasi tidak berhasil maka perkara akan tetap dilanjutkan. Indonesia sudah mengeluarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, perihal penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang berisi sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berpekar namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan dengan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar RT/RW setempat;
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
- 5) Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
- 6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

⁶⁹Fatiha Wirayulia, "Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan", (Skripsi), Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti, 2020.

E. Eksistensi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam budaya patriarki perempuan terkadang dianggap sebagai manusia yang menempati posisi kelas kedua setelah laki-laki, anggapan tersebut kemudian menjadi sebuah bentuk kebiasaan yang dilakukan dan diyakini oleh beberapa laki-laki bahwa perempuan berada dalam posisi bawah yang harus patuh dan taat kepada laki-laki. Perempuan relatif banyak kesulitan dalam menemukan eksistensinya terkadang juga dipandang sebagai bentuk perlawanan oleh sebagian orang dilingkup patriarkis demikian juga di mata hukum perempuan sering dipertanyakan eksistensinya. Sehingga ketika eksistensi perempuan tidak dapat diakui maka berpengaruh pada perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Perempuan yang berhadapan dengan hukum sangat sering dipenuhi dengan masalah baik sebagai korban, sebagai saksi bahkan sebagai pelaku sekalipun. Padahal negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi. Sering sekali perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan kasus kekerasan terhadap perempuan hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaiannya.⁷⁰

Dalam penyelesaian kasus perempuan yang sering terjadi korban jauh dari kata perlindungan dikarenakan biasanya para penegak hukum justru melakukan kriminalisasi bahkan menyodorkan pertanyaan yang seakan-akan perempuan (korban) yang berada dalam posisi bersalah, sudah menderita fisik dan psikis korban juga harus mempersiapkan mental yang kuat untuk menghadapi aparat penegak hukum. Tujuan sebenarnya ingin mencapai keadilan tetapi sebaliknya perempuan merasa takut karena mengetahui sikap penegak hukum terhadap perempuan korban kekerasan. Bahkan sampai di rayu untuk mengambil jalan damai. Terkadang kepolisian menjatuhkan pasal yang tidak tepat dengan

⁷⁰El Saadawi dan Nawal, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 84.

konsekuensi hukuman yang lebih ringan terhadap pelaku karena memakai pasal yang seadanya.

Proses hukum yang dialami perempuan tidaklah mudah dan singkat dari latar belakang kepahitan yang dirasakan perempuan yang berhadapan dengan hukum, beberapa regulasi kemudian diterbitkan dalam rangka untuk memastikan akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi perempuan dan anak. Dalam menindaklanjuti fenomena di atas maka dikeluarkanlah SK Ketua Mahkamah Agung No. 88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kerja Perempuan dan Anak. Perwakilan dari kelompok kerja tersebut kemudian mengikuti lokakarya Hakim Perempuan se-Asia Tenggara di Bangkok pada bulan Juni tahun 2016 yang memuat terkait konsep dasar tentang gender, penerapan prinsip kesetaraan gender, panduan dalam menerapkan perspektif gender saat mengadili perkara dan rekomendasi bagi negara peserta lokakarya untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif gender.

Bentuk tindak lanjut dari lokakarya di negara Indonesia adalah Mahkamah Agung (MA) berencana membuat peraturan terkait penanganan perempuan di pengadilan. Pada tanggal 4 Agustus 2017 MA akhirnya mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam proses penegakan hukum umumnya harus dilandaskan pada empat asas yaitu asas persamaan di depan hukum (*equality before law*), asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), asas keadilan (*gerechtigheit*), dan asas kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Namun dalam Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 selain empat asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi dan asas kesetaraan gender. Sehingga dalam asas tersebut hakim dilarang melakukan perbedaan, pengucilan atau pembatasan atas dasar jenis kelamin.⁷¹

⁷¹Asit Defi Indriyani “Perlindungan Bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum”. Diakses melalui: <https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/> pada tanggal 3 Maret 2022.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran adalah tindakan secara kasar yang dilakukan terhadap perempuan yang menyebabkan luka sehingga dapat berujung pada kematian dengan cara melukai fisik maupun psikis. Penulis telah menganalisis dari sudut *Cedaw (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*, UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Hukum Islam bahwa dilarang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk-bentuk dari kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran tersebut adalah kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan finansial. Mengenai tahapan prosedur pengaduan dan pelaporan kasus di kepolisian yaitu mulai dari melakukan pengaduan/pelaporan pada bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) laporan tersebut diajukan secara tertulis oleh pelapor atau pengadu kemudian laporan pengaduan harus dicatat dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik. Penyidik yang menerima laporan segera melakukan penyelidikan, jika peristiwa tindak pidana tergolong tindak pidana berat maka akan di proses sesuai ketentuan yaitu melanjutkan perkara. Tetapi, jika tindak pidana tersebut tergolong dalam tindak pidana ringan maka pihak kepolisian akan melakukan upaya mediasi terlebih dahulu, apabila upaya mediasi tidak berhasil maka perkara akan tetap dilanjutkan.

BAB III

PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN

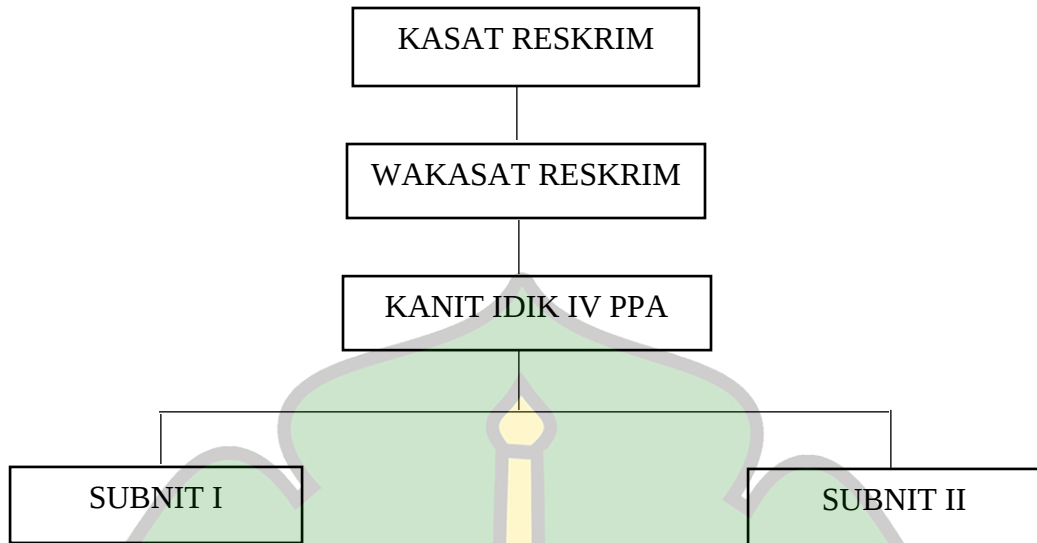
A. Profil Polresta Banda Aceh

Polresta Banda Aceh adalah aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia). Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Banda Aceh.

Polresta Banda Aceh terletak di wilayah pemerintah kota Banda Aceh yang beralamat di Kampung Baru, Baiturrahman, Banda Aceh, Aceh. Letak Polresta Banda Aceh sangat strategis tepatnya berada di tengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat kota Banda Aceh menjangkau kantor polisi Polresta tersebut. Letak Polresta Banda Aceh juga tidak jauh dari perkantoran pemerintah lainnya, seperti Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Bank Indonesia cabang Banda Aceh, Kantor Bank BRI pusat Banda Aceh, serta ada beberapa tempat penginapan seperti hotel dan tidak jauh jaraknya dari mesjid raya Baiturrahman Banda Aceh.

Polresta Banda Aceh memiliki gedung yang memadai walaupun gedungnya sudah tua. Segala keperluan ada untuk melayani masyarakat. Wilayah hukum Polresta Banda Aceh terdiri dari Polsek (Kepolisian Sektor) yang dibawahinya yakni ada 13 polsek, dimana Polsek tersebut merupakan kesatuan Polri yang berada pada wilayah kabupaten.

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan secara khusus oleh Unit Sat Reskrim di bidang PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Adapun stuktur organisasi Sat Reskrim di bidang PPA diuraikan sebagai berikut:



Sumber: Unit PPA Polresta Banda Aceh

B. Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran dan Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh

Kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran ada beberapa sebab, diantaranya yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran adalah diperoleh dari individu yang didapat dari kontrol dalam mencintai seseorang atau bisa dikatakan terlalu bucin (budak cinta). Seseorang yang tidak bisa mengontrol dirinya dalam menjalin hubungan dapat menyebabkan tindakan yang berlebihan dalam mencintai seseorang. Berlebihan dalam mencintai seseorang adalah bentuk dari hubungan pacaran yang tidak sehat. Akibat dalam mencintai seseorang dapat menyebabkan tumpul dalam berpikir, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam lingkaran hubungan yang tidak sehat. Seperti yang terjadi pada kasus-kasus yang telah di laporkan kepada Polresta Banda Aceh. Cinta telah membuat para perempuan terobsesi kepada laki-laki walau sering tersakiti. Rasa sayang yang begitu dalam mengalahkan logika akal sehat manusia.⁷²

⁷²Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022.

Penyebab lainnya adalah dari kontrol diri dalam menghadapi masalah. Seseorang yang tidak bisa mengontrol emosinya dalam menghadapi masalah maka akan rentan melakukan kekerasan dalam hubungan. Kurangnya kepuasan dalam hubungan atau dengan istilah lain hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, dapat mengakibatkan banyaknya konflik yang terjadi dalam hubungan. Semakin lama durasi suatu hubungan, dapat mempengaruhi meningkatnya kekerasan dalam pacaran dalam suatu hubungan tersebut. Tidak dapat mengontrol diri dalam menghadapi suatu masalah sehingga munculnya ego-ego yang kemudian menimbulkan kekerasan. Sesuai dengan kasus-kasus yang telah dilaporkan kepada Polresta Banda Aceh penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran seperti rasa cemburu dan posesif. Korban menganggap bahwa tindakan seperti itu adalah bukti dari sebuah perhatian dan kasih sayang. Padahal sering membuat tidak nyaman dan tertekan, lelah sampai stres. Pada dasarnya yang mereka cari dalam suatu hubungan adalah hubungan yang saling *support*, saling membantu dan tidak ada larangan atau pengekan dalam pengembangan diri.⁷³

Lingkungan juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran yang didapat dari luar diri pelaku. Faktor lingkungan tersebut bisa saja muncul dari kuatnya budaya patriarki dan ideologi gender bahwa perempuan itu terbelakang sedangkan laki-laki yang terdepan. Karena kuatnya budaya patriarki dan ideologi gender yang membuat banyaknya perempuan terdiskriminasi dan menerima bahwa laki-laki pantas untuk mengatur segalanya.⁷⁴

Ketika lingkungan tidak mendukung dalam memperbaiki diri, maka peran pendidikan juga dapat menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Terutama pendidikan Islam yang sangat diharapkan dapat

⁷³Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022.

⁷⁴Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022.

efektif dalam membentuk moralitas dan memperkuat iman seseorang, sebagai solusi untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran. Penerapan pendidikan Islam tidak hanya dengan materi-materi yang dihafal mengenai tentang baik dan buruknya tetapi, perlu juga membiasakan diri agar diharapkan dapat membawa kemajuan peradaban bagi masyarakat mencakup lahir dan batin, spiritual, materi dan moral yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam.⁷⁵

Penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran juga disebabkan karena komunikasi yang tidak baik, atau bisa disebut dengan pembicaraan yang kasar. Bicara yang kasar dapat dikategorikan pada kekerasan emosional.⁷⁶ Seperti berbicara kasar dapat berlanjut kepada kekerasan fisik, dan hal lain yang berdampak pada ketekanan, stres, sakit hati atau bahkan pembalasan dendam.

Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran peneliti meminta keterangan mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran yang telah dilaporkan kepada pihak Polresta Banda Aceh, adapun jumlah kasus tersebut sebagai berikut:

⁷⁵Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022.

⁷⁶Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022.

Tabel 1.1

Jumlah kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran

No	Tahun	Jumlah	Bentuk Kekerasan	Penanganan	Alasan
1	2017	1 kasus	Ditampar	SP3	Karena termasuk kekerasan yang menyebabkan luka ringan maka pihak Sat Reskrim Plresta Banda Aceh mengupayakan untuk berdamai
2	2018	1 kasus	Ditinju dimata dan dijambak	SP3	Karena termasuk kekerasan yang menyebabkan luka ringan maka pihak Sat Reskrim Polresta Banda Aceh mengupayakan untuk berdamai
3	2019	1 kasus	Ditampar dan dijambak	SP3	Karena termasuk kekerasan yang menyebabkan luka ringan maka pihak Sat Reskrim Plresta Banda Aceh mengupayakan untuk berdamai
4	2020	1 kasus	Ditampar	SP3	Karena termasuk kekerasan yang menyebabkan luka ringan maka pihak Sat Reskrim Plresta Banda Aceh mengupayakan untuk berdamai

5	2021	2 kasus	1. Ditendang dan dijambak 2. Diremas di paha	SP3	Karena termasuk kekerasan yang menyebabkan luka ringan maka pihak Sat Reskrim Plresta Banda Aceh mengupayakan untuk berdamai
Jumlah		6 kasus			

Sumber: Unit PPA Polresta Banda Aceh

Kekerasan merupakan bentuk perbuatan, tingkah laku maupun ucapan dan sosial psikologis yang sangat merugikan seseorang. Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan apalagi kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran yang sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dianggap tabu dalam masyarakat. Data yang penulis dapatkan dari Polresta Banda Aceh dari tahun 2017-2021 terdapat 6 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran yang telah dilaporkan. Pada kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran pada tahun 2017 terdapat 1 kasus antara PT sebagai korban dan JN sebagai pelaku yang di mana korban mengalami bentuk kekerasan fisik yaitu ditampar sebanyak 2 kali, peristiwa tersebut terjadi dikarenakan pelaku merasa kesal kepada korban akibat korban tidak patuh kepada pelaku. Korban melakukan pelaporan/pengaduan kepada kepolisian Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan ke bagian Unit PPA, setelah diarahkan korban dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah selesai maka ditandatangani oleh pelapor, selanjutnya kepolisian memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara, tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Pada proses penyidikan korban melakukan visum, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian mediasi. Proses penyelesaian yang dilakukan tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis

surat pernyataan atau kesepakatan bersama, korban memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku sanggup mengganti biaya pengobatan secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.⁷⁷

Pada tahun 2018 terdapat 1 kasus kekerasan dalam hubungan pacaran antara WD sebagai korban dan IF sebagai pelaku, yang dimana korban mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis yaitu ditinju dibagian mata sebanyak 1 kali, dijambak dan dimaki-maki, peristiwa tersebut terjadi karena pelaku emosi kepada korban akibat korban tidak mendengarkan perkataan pelaku dan tidak patuh atas perintah pelaku. Korban melakukan pelaporan/pengaduan kepada Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan ke bagian Unit PPA, setelah diarahkan korban dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah selesai maka ditandatangani oleh pelapor, selanjutnya kepolisian memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara, tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Pada proses penyidikan korban melakukan visum, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan ingin mempertemukan kedua belah pihak, tetapi pelaku melarikan diri. Polisi membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) selama 4 hari kemudian pada hari ke 5 pelaku menyerahkan diri. Dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian secara mediasi awalnya korban menolak untuk melakukan mediasi dikarenakan pelaku masih mempunyai niat baik untuk menyerahkan diri akhirnya korban menerima proses mediasi. Proses penyelesaian tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama, korban memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku sanggup mengganti biaya pengobatan secara tunai sebesar Rp. 2.000.000.⁷⁸

⁷⁷Wawancara dengan Briпка Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

⁷⁸Wawancara dengan Briпка Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

Pada tahun 2019 terdapat 1 kasus kekerasan dalam hubungan pacaran korban mengalami bentuk kekerasan antara MT sebagai korban dan MM sebagai pelaku yang di mana korban mengalami bentuk kekerasan fisik yaitu ditampar dan dijambak sebanyak 1 kali, peristiwa tersebut terjadi karena korban melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Korban melakukan pelaporan/pengaduan kepada kepolisian Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan ke bagian Unit PPA. Setelah diarahkan korban dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah selesai maka ditandatangani oleh pelapor. Selanjutnya kepolisian memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara, tahapan selanjutnya adalah penyidikan.

Pada proses penyidikan korban melakukan visum, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian mediasi. Proses penyelesaian yang dilakukan tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama, korban memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku sanggup mengganti biaya pengobatan secara tunai sebesar Rp. 1.000.000.⁷⁹

Pada tahun 2020 terdapat 1 kasus kekerasan perempuan dalam hubungan pacaran antara ZH sebagai korban dan FJ sebagai pelaku yang di mana korban mengalami bentuk kekerasan fisik yaitu ditampar sebanyak 1 kali. Peristiwa tersebut terjadi karena korban tidak patuh kepada pelaku, korban melakukan pelaporan/pengaduan kepada kepolisian Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan ke bagian Unit PPA, setelah diarahkan korban dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah selesai maka ditandatangani oleh pelapor, selanjutnya kepolisian memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara, tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Pada proses

⁷⁹Wawancara dengan Bripta Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

penyidikan korban melakukan visum. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan mempertemukan kedua belah pihak. Dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian mediasi. Proses penyelesaian yang dilakukan tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama, korban memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku sanggup mengganti biaya pengobatan secara tunai.⁸⁰

Pada tahun 2021 terdapat 2 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Kasus yang pertama antara AM sebagai korban dan RS sebagai pelaku yang mana korban mengalami bentuk kekerasan fisik yaitu ditendang di bagian kaki dan dijambak sebanyak 1 kali, peristiwa tersebut terjadi karena korban melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Korban melakukan pelaporan/pengaduan kepada kepolisian Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan ke bagian Unit PPA. Setelah diarahkan korban dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah selesai maka ditandatangani oleh pelapor. Selanjutnya kepolisian memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara, tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Pada proses penyidikan korban melakukan visum, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian mediasi. Proses penyelesaian yang dilakukan tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama, korban memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku sanggup mengganti biaya pengobatan secara tunai.⁸¹

⁸⁰Wawancara dengan Bripta Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

⁸¹Wawancara dengan Bripta Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

Kasus yang kedua yang terjadi pada tahun 2021 antara ND sebagai korban dan AK sebagai pelaku yang mana korban mengalami kekerasan fisik yaitu dicengkeram di bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 kali, peristiwa tersebut terjadi akibat pelaku merasa cemburu kepada korban. Korban melakukan pelaporan/pengaduan kepada kepolisian Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan ke bagian Unit PPA, setelah diarahkan korban dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah selesai maka ditandatangani oleh pelapor, selanjutnya kepolisian memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara, tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Pada proses penyidikan korban melakukan visum. Selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian mediasi. Proses penyelesaian yang dilakukan tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama, korban memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku sanggup mengganti biaya pengobatan secara tunai.⁸²

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam Hubungan Pacaran

Kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan salah satu dampak buruk dari adanya pacaran. Tindakan kekerasan dalam hubungan pacaran terhadap perempuan bisa saja terjadi secara fisik maupun non fisik. Terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran merupakan salah satu bentuk ekspresi dari seseorang ketika pacaran. Tindakan seperti memukul, menendang, menampar ataupun makian berupa kata-kata kasar yang sering terjadi dalam hubungan pacaran.

⁸²Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang didapatkan dari perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran yang memberikan keterangan. Adapun yang menjadi faktor kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Rasa Cemburu

Rasa cemburu kepada pasangan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Menurut keterangan WD: “Jadi kebetulan teman sekelompok saya di kampus laki-laki, jadi teman saya itu sering *whatsapp* saya untuk menanyakan tugas kelompok kami, saya membalas pesannya dengan biasa saja tetapi pacar saya cemburu dan selalu menuduh teman saya itu menyukai saya, sampai-sampai pacar saya memarahi teman saya itu”.⁸³

Kasus serupa juga terjadi kepada ID:

“Pacar saya sangat cemburuan, saya pernah menerima panggilan telepon dari teman laki-laki di depan pacar saya karena ada keperluan kampus, kebetulan kami berbicara sedikit lama. Pacar saya marah-marah sampai didengar oleh teman saya. Saya langsung mematikan telepon dan menjelaskan kepada pacar saya. Pacar saya tidak mendengarkan saya dan menuduh saya berselingkuh, saya membantah tuduhan pacar saya hingga akhirnya pacar saya semakin marah dan melempar *handphone* saya tanah”.⁸⁴

Ternyata SR juga pernah mengalami kasus serupa:

“Saya orangnya tidak memilih-milih dalam berteman, saya dekat sama semua teman-teman saya baik itu perempuan maupun laki-laki.

⁸³Wawancara dengan WD selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Jeulingke Banda Aceh, pada tanggal 10 April 2022.

⁸⁴Wawancara dengan ID selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Jeulingke Banda Aceh, pada tanggal 11 April 2022.

Pacar saya tidak suka saya terlalu ramah dengan semua orang dia juga selalu bilang saya suka cari perhatian sama laki-laki lain. Semenjak saya pacaran dengan dia, teman-teman saya jadi menjauhi saya. Dikarenakan pacar saya sangat cemburu jika saya berbicara dengan lawan jenis baik itu teman maupun sepupu.”⁸⁵

Dari kasus di atas dapat kita lihat bahwa ketiga korban kekerasan dalam hubungan pacaran mengalami faktor tersebut. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki rasa cemburu yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menahan dan mengikat apapun yang dirasa jadi miliknya.

2. Perselingkuhan

Perselingkuhan menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran. Dalam hubungan biasanya seseorang sudah mempunyai komitmen untuk menjaga hubungannya dan tetap setia terhadap pasangannya. Keterangan dari WD :

“Dia selalu menuduh saya berselingkuh, saya tidak selingkuh, tetapi malah sebaliknya pacar saya yang selingkuh. Jika saya tanya mengenai perselingkuhannya itu selalu marah-marah dan membalikkan fakta”.⁸⁶

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa perselingkuhan akan menimbulkan kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

3. Tidak Patuh

Pacaran selalu identik dengan tuntutan dan larangan dari salah satu pasangan. Seorang pacar akan menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari salah satu pasangannya dan diharapkan mengesampingkan kebutuhannya untuk memuaskan kebutuhan dari pacarnya tersebut, akan

⁸⁵Wawancara dengan SR selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Peurada Banda Aceh, pada tanggal 12 April 2022.

⁸⁶Wawancara dengan WD selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Jeulingke Banda Aceh, pada tanggal 12 April 2022.

tetapi seorang pacar cenderung tidak pernah puas dan akan terus-menerus mengkritik dan mempersalahkan salah satu pasangannya apabila kebutuhannya tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan keinginannya.

Dari keterangan WD yang mengalami kekerasan dalam hubungan pacaran karena tidak menuruti perintah dari pacarnya:

“Jika dilihat dari permasalahannya sangat kecil karena tidak menuruti perintah dan kemauannya dan kejadian tersebut bermula saat saya dikekang dalam pertemanan, tidak dibolehkan keluar bersama teman-teman alasannya nanti takut digoda oleh teman laki-laki”.⁸⁷

Kasus serupa juga terjadi kepada ID:

“Saya dikekang untuk keluar bersama teman-teman saya, pertemanan saya selalu dibatasi, kemana-mana harus sama dia, pergi harus selalu melapor jika tidak dia akan marah”.⁸⁸

Dari kasus di atas, terlihat bahwa apabila tidak terpenuhi keinginannya maka akan melahirkan kekecewaan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk memanipulasi seseorang, pelaku secara sadar maupun tidak sadar memaksa orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan dengan mempermainkan rasa takut, perasaan bersalah atau rasa iba.

4. Lingkungan

Faktor lingkungan dipengaruhi oleh pergaulan seseorang dan pergaulan diikuti dengan peniruan dalam suatu lingkungan. Dari keterangan ID selaku korban kekerasan dalam hubungan pacaran:

⁸⁷Wawancara dengan WD selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Jeulingke Banda Aceh, pada tanggal 10 April 2022.

⁸⁸Wawancara dengan ID selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Jeulingke Banda Aceh, pada tanggal 11 April 2022

“Pacar saya waktu kecil sering dipukul oleh ayahnya dan pacar saya sering cerita bahwa ayahnya sering juga memukul ibunya, dirumahnya sering terjadi perdebatan.”⁸⁹

Kasus serupa terjadi kepada SR:

“Ayah pacar saya seorang tentara makanya pacar saya keras karena didikan orang tuanya. Saya juga pernah mendengar cerita dari beberapa teman pacar saya, katanya pacar saya dulu sering memukul mantan pacarnya jika ada masalah”.⁹⁰

Dari kasus di atas, terlihat bahwa faktor lingkungan sangat mempengaruhi kakarter seseorang. Berada disuatu lingkungan menjadi hal yang penting dalam membentuk karakter seseorang. Lingkungan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dimana seseorang tersebut berada.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran, yaitu :⁹¹

1. Rasa Cemburu

Kecemburuan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan perselisihan antara pasangan yang biasanya akan berakhir dengan kekerasan.

2. Faktor Komunikasi

Komunikasi yang kurang lancar pada suatu hubungan dalam menyelesaikan masalah. Sehingga sering terjadi perselisihan antara

⁸⁹Wawancara dengan ID selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Jeulingke Banda Aceh, pada tanggal 11 April 2022.

⁹⁰Wawancara dengan SR selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Peurada Banda Aceh, pada tanggal 12 April 2022.

⁹¹Wawancara dengan Briпка Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022.

pasangan yang biasanya akan menyebabkan kesalahpahaman kedua belah pihak.

3. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang maka cara berpikirnya lebih terkendali. Tetapi jika pendidikan seseorang masih rendah maka cara bertindak dan cara berpikirnya lebih tidak terkontrol dan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana, karena masyarakat belum mengetahui dampak hukumnya.

D. Penanganan terhadap Kasus Kekerasan Perempuan dalam Hubungan Pacaran di Polresta Banda Aceh

Proses penanganan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh yaitu pelaporan pertama di terima di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) lalu di SPKT akan dicatat laporan tersebut, laporan tersebut di catat sebagai pengaduan terlebih dahulu atau laporan tertulis yaitu LP (Laporan Polisi) setelah di catat sebagai LP nanti akan naik ke KASAT Reskrim (Kepala Kesatuan Reserse Kriminal) setelah itu disisipkan kepada unit yang menangani perkara tersebut karena tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran maka unit yang menangani perkara tersebut adalah unit PPA. Setelah di terima oleh KANIT PPA (Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) maka KANIT menunjuk penyidik yang akan menangani perkara tersebut. Setelah itu, penyidik memanggil pelapor dan saksi-saksi perkara tersebut untuk di periksa, setelah di periksa lalu di gelar perkara untuk memastikan unsur-unsurnya masuk atau tidak sehingga dapat di kembangkan perkaranya atau tidak. Apabila masuk maka ditindak lanjuti dengan PRINT SIDIK (Perintah Penyidikan) setelah PRINT SIDIK maka di lakukan pengambilan visum dan melengkapi berkas administrasi setelah lengkap memanggil terlapor sebagai saksi setelah memenuhi syarat dan alat bukti cukup maka ditempuh jalur mediasi terlebih dahulu apabila setuju melakukan mediasi maka akan dilaksanakan musyawarah, dari hasil proses mediasi maka pihak akan membuat surat kesepakatan bersama yang ditanda

tangani oleh para pihak, saksi dan pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa para pihak telah benar-benar saling memaafkan dan proses penyelesaian perkara tersebut dianggap selesai. Apabila tidak dapat dilakukan proses mediasi maka dilanjutkan penyerahan berkas ke kejaksaan yaitu P18 apabila berkas lengkap maka dinyatakan P21 proses selanjutnya adalah tahap 2 yaitu berkas perkara dan tersangka diserahkan ke kejaksaan.⁹²

Upaya yang dilakukan Unit PPA terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran menurut Bapak Jamil selaku Kepala Unit PPA mengatakan bahwa:

“Ketika menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pihak kepolisian lebih dulu menerima laporan pengaduan kepada pihak SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), selanjutnya masyarakat bisa membuat laporan baru yang diarahkan ke Unit PPA untuk dimintai keterangannya, diproses, lalu dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Setelah semua tahap sudah dilakukan maka pihak Unit PPA baru melengkapi segala bentuk administrasi yang diperlukan seperti surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan/penyidikan dan lain sebagainya”.⁹³

Dari wawancara tersebut bahwa peran Kepolisian diatur Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Kepolisian dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pengaduan Masyarakat, kepolisian mempunyai peran untuk menerima laporan masyarakat dan menindaklanjuti terhadap laporan masyarakat tersebut hingga keproses penyidikan.⁹⁴ Sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mana

⁹²Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

⁹³Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

⁹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

berdasarkan peraturan tersebut penyidik berhak untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga pemberkasan guna memberikan suatu kepastian hukum.

Ketika menerima laporan terkait kekerasan perempuan, pihak kepolisian menerima laporan masyarakat yang telah melakukan laporan kepada pihak SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), selanjutnya masyarakat membuat laporan baru diarahkan ke Unit PPA untuk dimintai keterangan, diproses lalu dilakukan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut. Setelah semua tahap sudah dilakukan maka pihak Unit PPA baru melengkapi segala bentuk administrasi yang diperlukan seperti surat perintah, tugas, surat perintah penyelidikan/penyidikan, dan lain sebagainya.

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran pada tahun 2017 terdapat 1 kasus antara PT sebagai korban dan JN sebagai pelaku yang di mana PT mengalami bentuk kekerasan fisik yaitu ditampar sebanyak 2 kali di pipi sebelah kiri, peristiwa tersebut terjadi dikarenakan JN merasa kesal kepada PT akibat korban tidak patuh atas perintah dan melawan perkataan JN. PT melakukan pelaporan/pengaduan kepada kepolisian Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan ke bagian Unit PPA, setelah diarahkan korban dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah selesai maka ditandatangani oleh pelapor, selanjutnya kepolisian memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara, tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Pada proses penyidikan PT melakukan visum, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian mediasi. Proses penyelesaian yang dilakukan tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama, korban memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku sanggup mengganti biaya pengobatan

secara tunai sebesar Rp. 1.000.000. Identitas pelaku ditahan dan pelaku dilarang untuk keluar wilayah Banda Aceh selama 1 bulan.⁹⁵

Kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran pada tahun 2018 yaitu terjadi kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang terjadi antara WD sebagai korban dan IF sebagai pelaku. Pertengkaran berawal di siang hari pada tahun 2018, IF sudah melarang WD untuk tidak ikut ke warung kopi bersama teman-temannya dikarenakan ada beberapa teman WD yang laki-laki tetapi WD tidak mendengarkan perintah IF. Kemudian ketika WD sampai dikos WD melihat IF sudah berada didepan kos, WD menghampiri IF dengan rasa takut. Kemudian IF mulai memaki-maki WD tetapi WD selalu membantah perkataan IF hingga IF emosi dan langsung menonjok bagian mata sebelah kiri WD sekali. Setelah itu WD menangis dan marah-marah hingga salah satu teman WD dikos ikut keluar untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Dikarenakan IF sudah tidak tahan mendengarkan WD marah-marah akhirnya IF menjambak rambut WD hingga WD terdiam. Akhirnya mengakhiri perbuatannya tersebut dan pergi. Akibatnya WD merasakan sakit dan memar dibagian mata kiri dan melaporkan kejadian tersebut pada Polresta Banda Aceh.⁹⁶

Selanjutnya dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran yang pernah melapor yaitu WD sebagai korban pada tahun 2018 mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan Unit PPA terhadap kekerasan dalam hubungan pacaran ia mengatakan bahwa:

“Saya melakukan pelaporan/pengaduan kepada Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan kemabali ke bagian Unit PPA, setelah diarahkan saya dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah

⁹⁵Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

⁹⁶Wawancara dengan WD selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Jeulingke Banda Aceh, pada tanggal 10 April 2022.

selesai dan saya ditandatangani, selanjutnya polisi memeriksa laporan berkas perkara, selanjutnya proses penyidikan. Pada proses penyidikan saya melakukan visum, lalu penyidik melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan ingin mempertemukan kedua belah pihak, tetapi pelaku melarikan diri. Polisi membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) selama 4 hari kemudian pada hari ke 5 pelaku menyerahkan diri. Dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian secara mediasi awalnya saya menolak untuk melakukan mediasi dikarenakan pelaku masih mempunyai niat baik untuk menyerahkan diri akhirnya saya menerima proses mediasi. Proses penyelesaiannya yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama, saya sudah memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku saya juga sudah mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku mengganti biaya pengobatan secara tunai sebesar Rp.2.000.000. identitas pelaku ditahan dan pelaku dilarang untuk keluar wilayah Banda Aceh selama 1 bulan.”⁹⁷

Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh WD yaitu awalnya WD melakukan pelaporan/pengaduan ke Unit PPA, dan dimintai keterangan, kepolisian memeriksa laporan berkas perkara. Pada tahapan penyidikan WD melakukan visum, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan dalam proses ini kepolisian mengajukan proses penyelesaian secara mediasi dan WD menerima proses mediasi. Penyelesaian tersebut yaitu membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan, kedua belah pihak saling memaafkan dan membuat surat perdamaian. IF mengganti biaya pengobatan secara tunai dan Identitas IF ditahan dan pelaku dilarang untuk keluar wilayah.

Pada tahun 2019 terdapat 1 kasus kekerasan dalam hubungan pacaran korban mengalami bentuk kekerasan antara MT sebagai korban dan MM sebagai pelaku yang di mana MT mengalami bentuk kekerasan fisik yaitu ditampar di pipi bagian kiri dan dijambak sebanyak 1 kali, peristiwa tersebut terjadi karena MT

⁹⁷Wawancara dengan WD selaku Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Pacaran, di Gampong Jeulingke Banda Aceh, pada tanggal 10 April 2022.

melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Korban melakukan pelaporan/pengaduan kepada kepolisian Polresta Banda Aceh kemudian diarahkan ke bagian Unit PPA, setelah diarahkan MT dimintai keterangan guna kepentingan pembuatan laporan, jika laporan sudah selesai maka ditandatangani oleh pelapor, selanjutnya kepolisian memeriksa dan mempelajari laporan berkas perkara, tahapan selanjutnya adalah penyidikan. Pada proses penyidikan MT melakukan visum, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi, alat bukti, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian mediasi. Proses penyelesaian yang dilakukan tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama, korban memaafkan apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga mencabut laporannya dan membuat surat perdamaian. Pelaku sanggup mengganti biaya pengobatan secara tunai sebesar Rp. 1.000.000. Identitas MM ditahan dan pelaku dilarang untuk keluar wilayah Banda Aceh selama 1 bulan.⁹⁸

Upaya penanganan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran menurut Bapak Jamil selaku Kepala Unit PPA mengatakan bahwa:

“Mekanisme yang dilakukan dalam penyelesaian perkara melalui proses mediasi, tetap melaksanakan proses pemeriksaan. Jika ternyata periswa pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka termaksud dalam katagori penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan korban cacat, atau menderita penyakit yang menghalangi melakukan kegiatan kepada korban maka kemudian penyidik mengarahkan agar kasus tersebut diselesaikan dengan upaya mediasi. Namun tentunya hal ini perlu ditekankan adalah kesiapan pelaku untuk mengganti kerugian korban”.⁹⁹

⁹⁸Wawancara dengan Bripta Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

⁹⁹Wawancara dengan Bripta Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penyelesaian perkara tetap dilakukan pemeriksaan untuk jika kasus tersebut termaksud dalam kategori penganiayaan ringan maka penyidik akan mengarahkan melalui proses mediasi, yang hanya perlu ditekankan adalah adanya kesiapan pelaku untuk membayar ganti rugi.

Penyelesaian melalui proses mediasi dalam kasus kekerasan dalam hubungan pacaran pada dasarnya ditawarkan oleh penyidik. Hal ini menurut Bapak Jamil selaku Kepala Unit PPA mengatakan bahwa:

“Penyelesaian melalui proses mediasi diawali dari arahan penyidik untuk menyelesaikan secara musyawarah. Lalu jika kedua belah pihak menerima tawaran tersebut, maka kemudian dilakukannya musyawarah untuk mencari titik temu penyelesaian masalah. Apabila telah tercapainya kesepakatan antara para pihak, maka kemudian kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disaksikan dan diketahui oleh pejabat desa.”¹⁰⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam hubungan pacaran biasanya melalui proses mediasi yang diawali dari arahan penyidik untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan musyawarah. Jika kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan melalui proses mediasi maka kemudian dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh pelaku dan korban serta saksi-saksi. Kesepakatan perdamaian tersebut harus disaksikan oleh pejabat desa setempat. Tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak maka perkara tersebut tidak lagi diproses lebih lanjut. Oleh karena, dengan adanya kesepakatan antara pelaku dan korban maka proses penyelesaian perkara tersebut dianggap selesai.

Sesuai Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dalam Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) mengatur jenis-jenis

¹⁰⁰Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Maret 2022.

sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong/desa dan cara penyelesaiannya yaitu aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.¹⁰¹

Biasanya ketika terjadi perselisihan ringan akan diselesaikan di desa terlebih dahulu, mekanismenya penyidik akan mengirim surat terlebih dahulu kedesa untuk meminta perangkat desa melakukan upaya mediasi. Ketika pihak memanggil kedua belah pihak dan tercapainya upaya mediasi maka pihak kepolisian akan mengeluarkan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, perangkat desa dan pihak kepolisian. Kemudian surat tersebut akan diberikan kepada penyidik dan penyidik akan memanggil pihak korban untuk menanyakan keterangan apakah benar pihak korban sudah sepakat untuk berdamai. Jika benar telah sepakat maka korban membuat surat permohonan pencabutan laporan di penyidik. Pihak kepolisian dapat berperan dan mengawasi, sehingga putusan sanksi, perdamaian serta pemulihan dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah.¹⁰²

Sesuai juga dengan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, yang merupakan pedoman bagi Kepolisian dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan, maka terhadap suatu perkara masih dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan dapat diselesaikan melalui *Alternatif Dispure Resolution (ADR)*.¹⁰³

Berdasarkan Surat Kepolisian tersebut di atas, suatu kasus yang telah diselesaikan melalui ADR dan disepakati kedua belah pihak berdasarkan pada

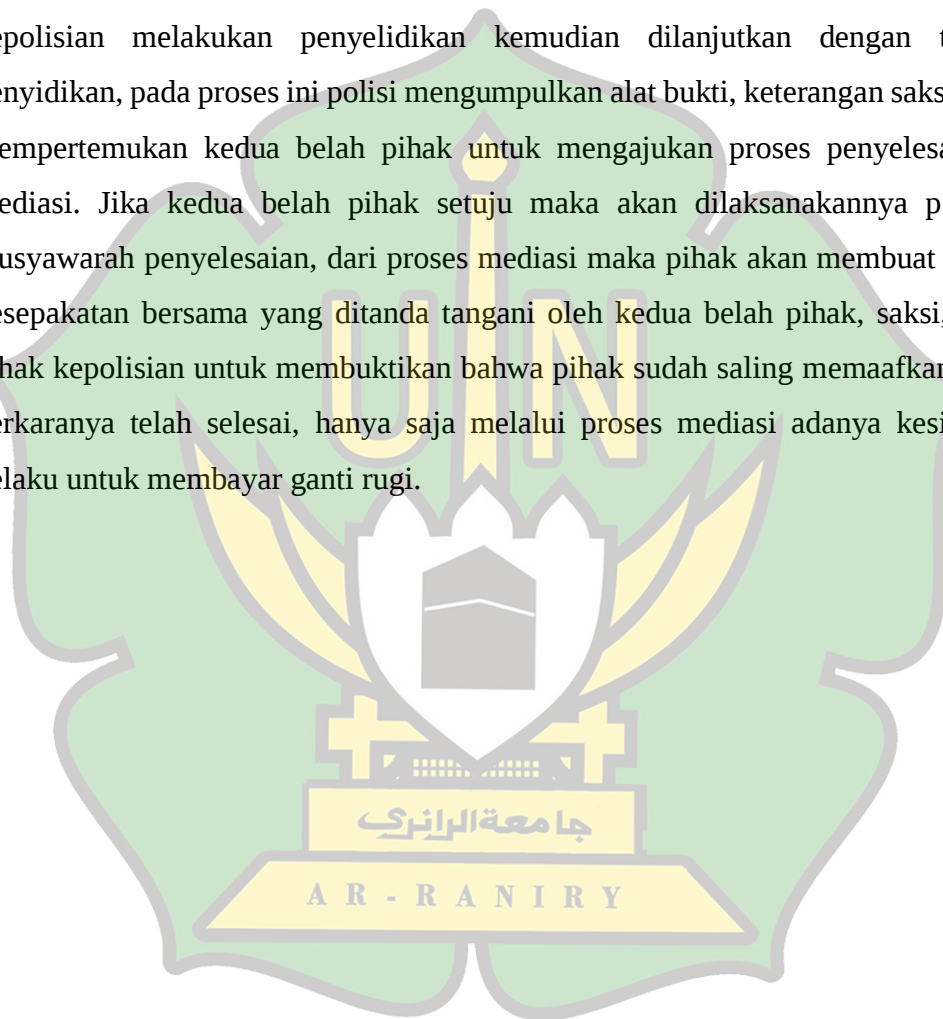
¹⁰¹Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19.

¹⁰²Wawancara dengan Bripka Jamil selaku Kanit PPA Polresta Banda Aceh, pada tanggal 30 Juni 2022

¹⁰³Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispure Resolution (ADR)*

prinsip musyawarah untuk mufakat terhadap kasus yang telah diselesaikan dengan cara mediasi dianggap telah selesai.

Dari hasil penelitian lapangan bahwa penanganan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap kasus kekerasan perempuan dalam hubungan pacaran melalui tahapan pelaporan/pengaduan dari pihak korban, setelah itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan tahap penyidikan, pada proses ini polisi mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi dan mempertemukan kedua belah pihak untuk mengajukan proses penyelesaian mediasi. Jika kedua belah pihak setuju maka akan dilaksanakannya proses musyawarah penyelesaian, dari proses mediasi maka pihak akan membuat surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, saksi, dan pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa pihak sudah saling memaafkan dan perkaranya telah selesai, hanya saja melalui proses mediasi adanya kesiapan pelaku untuk membayar ganti rugi.



BAB EMPAT PENUTUP

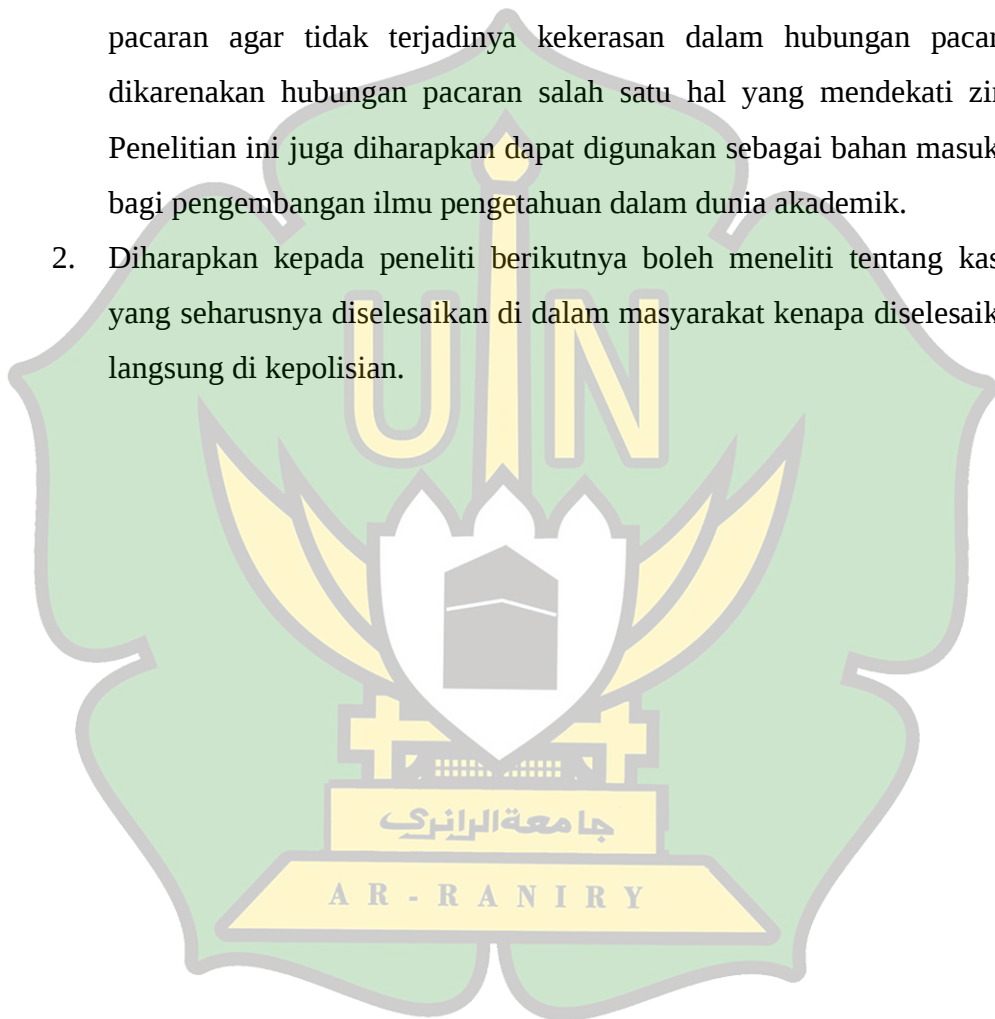
A. Kesimpulan

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran di Polresta Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran dikarenakan oleh rasa cemburu, perselingkuhan, tidak patuh dan lingkungan.
2. Penanganan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap kasus kekerasan perempuan dalam hubungan pacaran melalui tahapan pelaporan/pengaduan, kemudian laporan dicatat dan akan naik ke KASAT Reskrim setelah itu disosisikan kepada unit PPA. Selanjutnya KANIT PPA menunjuk penyidik untuk menangani perkara. Penyidik memanggil pelapor dan saksi-saksi untuk di periksa, setelah di periksa penyidik akan memastikan unsur-unsur perkara masuk atau tidak perkaranya untuk dikembangkan. Apabila masuk maka ditindak lanjuti dengan PRINT SIDIK selanjutnya di lakukan pengambilan visum dan melengkapi berkas administrasi, setelah lengkap memanggil terlapor sebagai saksi, setelah memenuhi syarat dan alat bukti maka ditempuh jalur mediasi dahulu apabila setuju mediasi maka akan dilaksanakan musyawarah, dari hasil proses mediasi maka pihak membuat surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh para pihak, saksi dan pihak kepolisian untuk membuktikan para pihak telah benar-benar saling memaafkan dan proses penyelesaian perkara dianggap selesai, hanya saja melalui proses mediasi adanya kesiapan pelaku untuk membayar ganti rugi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian agar melaksanakan tahap-tahap pelaporan, penyelidikan dan penyidikan secara maksimal dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Diharapkan kepada perempuan untuk menghindari hubungan pacaran agar tidak terjadinya kekerasan dalam hubungan pacaran dikarenakan hubungan pacaran salah satu hal yang mendekati zina. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik.
2. Diharapkan kepada peneliti berikutnya boleh meneliti tentang kasus yang seharusnya diselesaikan di dalam masyarakat kenapa diselesaikan langsung di kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Marzuki Muhammad. *Dasar-Dasar Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan*, Banda Aceh: LKKI Publisher, 2021.
- Al-Tirmizi, Saurah Ibn, *al-Jami' al-Tirmizi*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Anwar, Dessy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Badan Semarang: Penerbit Universitas Diponogoro, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Candra, Nita & Ibung, Dian. *Dari Balik Dinding: Kisah Perjuangan Para Korban KDRT*, Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2008.
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, Yogyakarta: Kunisius, 2007.
- Khairani. *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Banda Aceh: LKKI, 2021.
- Manjorang, P Aditya & Aditya, Intan. *The Law of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Visi Media, 2015.
- Marlia, Milda. *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Martono, Nanang. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2011.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Moleong, J Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muladi, Nawawi Barda. *Pidana dan Pemindanaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, 1984.
- M, Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nasution, Johan Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Saadawi, El Nawal. *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sugandhi, R. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

Subhan, Zaitunnah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Untara, Wahyu. *Kamus Bahasa Indonesia: Lengkap & Praktis*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jurnal dan Skripsi:

Ariestina & Dian. Kekerasan Dalam Pacaran Pada Siswi SMA di Jakarta. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 3, No. 4, Februari 2009.

Afandi, Aziz Nur. Pelatihan Mindfulness Untuk Menurunkan Stres Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP), *Jurnal Psikoislamika*, Vol 14, No. 2 Tahun 2017.

Amalia, Mia. Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 25, No. 02 September 2011.

Arnando, Arik. “*Laporan dan Pengaduan dalam Sistem Pemindaan (Pandangan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*” (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.

Dede, Kania. Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Konsitusi*, Vol. 12, No. 4 2015.

Kasaulia, Martha Anisa. “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Masa Pacaran*”, (Jurnal dan Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

Mayawati, Haksi Elisabeth. “*Pengetahuan Remaja Tentang Fenomena Kekerasan dalam Pacaran*”, (Skripsi) Yogyakarta: USD, 2009.

Merlinda. “*Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia Dan India*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, 2015.

- Rochaety, Nur. Menegakkan HAM Melalui Perelindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia, *Jurnal Palastren*, Vol. 7 No. 1 2014.
- Safitri, Ayu Windha & Sama'i M. Kes, Dampak Kekerasan dalam Pacaran (*The Impact Of Vionlence In Dating*), *UNEJ*, Vol. 1, No. 1 2013.
- Setiawan, Rony & Nurhidayah Siti. Pengaruh Pacaran terhadap Perilaku Seks Pranikah, *Jurnal Soul*, Vol. 1. No. 2, September 2008.
- Silvya, Maria & Agung, Bondan R. Alternatif Penyelesaian Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Sofianti, Maya. “*Responsivitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Di Kantor Kepolisian Sektor Alla Kabupaten Enrekang*”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2020.
- Ulfa, Mariyam Andi. “*Responsivitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Pelayanan Polres Enkerang Terhadap Pengaduan Masyarakat)*”, (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar 2017.
- Wardani, Prita Dyah & Setynawati, Yossy. Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran, *Jurnal Serambi*
- Wahyuni, Sri Devi. Komariah, Siti & Sartika, Rika. Analisis Faktor Penyebab Kekerasan dalam Hubungan Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 10, No. 02 2020.
- Wirayulia, Fatiha. “*Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*”, (Skripsi), Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti, 2020.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Pasal 28 Tahun 1945 beserta dengan perubahannya Pasal 28 G ayat (1) tentang *Hak Asasi Manusia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang *Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang *Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 13 tentang *Tugas Pokok Kepolisian dan Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pengaduan Masyarakat*.

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tentang *Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.

Website:

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/kekerasan-terhadap-perempuan>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/866>

<http://repository.ubb.ac.id/3387/>

<https://docplayer.info/72055792-Perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-korban-kekerasan-dalam-masa-pacaran-studi-kasus-di-spekham-naskah-publikasi.html>

<https://adoc.pub/queue/skripsi-implementasi-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-a.html>

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126104743-284349223/mengikis-gunung-es-kasus-kekerasan-perempuan-indonesia>

<https://syariah.iainponorogo.ac.id/perlindungan-bagi-perempuan-yang-berhadapan-dengan-hukum/>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 4957/Un.08/FSH/PP.009/09/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag
b. Ida Friatna, M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Risha Samsuami
N I M : 180106005
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : PENANGGAPAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUBUNGAN PACARAN DI POLSEK SYIAH KUALA Banda Aceh (Tinjauan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 September 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Risha Samsuarni /180106005
 Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Ilm Hukum
 Judul Skripsi : Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh)
 Tanggal SK : 30 September 2021
 Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	7 Februari 2022	7 Februari 2022	outline & Bab I	Revisi Outline dan Bab I	A
2	14 Februari 2022	14 Februari 2022	outline & Bab I	Acc outline sesuaikan metode penelitian	A
3	21 Februari 2022	21 Februari 2022	bab I & Bab II	Acc Bab I lanjut Bab II. Sesuaikan	A
4	2 Maret 2022	2 Maret 2022	Bab II	Revisi, tambah teori	A
5	8 Maret 2022	8 Maret 2022	Bab II	Revisi, tambah eksistensi Pr lanjut Bab II	A
6	2 Juni 2022	2 Juni 2022	Bab III & Bab IV	Revisi, tambah analisis - lengkapi data	A
7	8 Juni 2022	8 Juni 2022	Bab I s/d Bab IV & abstrak	Revisi Bab IV & abstrak	A
8	17 Juni 2022	20 Juni 2022	skripsi full	Acc untuk sedang	A

Mengetahui
Ketua Prodi

AR - RANIR

Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag
 NIP: 197312242000032001

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Risha Samsuarni /180106005
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh)
 Tanggal SK : 30 September 2021
 Pembimbing II : Ida Friatna, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	17 Oktober 2021	17 Oktober 2021	Outline & Bab I	Revisi Outline dan Bab I	
2	25 Januari 2022	25 Januari 2022	Outline & Bab I	Acc outline & Bab I, lanjut ke Bab II, sesuaikan do buku Pedoman Penulisan.	
3	23 Maret 2022	23 Maret 2022	Bab II	Revisi, tambah analisis	
4	25 Maret 2022	25 Maret 2022	Bab II	Acc Bab II, lanjut Bab II	
5	3 Juni 2022	3 Juni 2022	Bab III	Revisi & lanjut Bab IV	
6	10 Juni 2022	10 Juni 2022	Bab III & IV	Lengkapi data, lanjut Abstrak	
7	13 Juni 2022	13 Juni 2022	Bab I s/d Bab IV & Abstrak	Revisi Bab IV & Abstrak	
8	14 Juni 2022	14 Juni 2022	Skripsi full	Acc utk sidang	

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Khairani S. Ag. M. Ag
 NIP: 197312242000032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1357/Un.08/FSHL/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala Polresta Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RISHA SAMSUARNI / 180106005**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jln. Prada Utama, Lrg. Kenari Timur, Peurada, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Studi Polresta Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

AR - RANIRY

Daftar Wawancara

Daftar wawancara kepada Polresta Banda Aceh

1. Apakah banyak laporan yang masuk ke Polresta Banda Aceh terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran?
2. Bagaimana penanganan pertama pada saat adanya laporan/pengaduan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran?

Daftar wawancara perempuan korban kekerasan dalam hubungan pacaran

1. Setelah melakukan pengaduan/pelaporan kepada Polresta Banda Aceh apa tindakan yang dilakukan?
2. Bagaimana proses dan penanganan yang dilakukan pihak Polresta Banda Aceh kepada saudara?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan terhadap saudara?

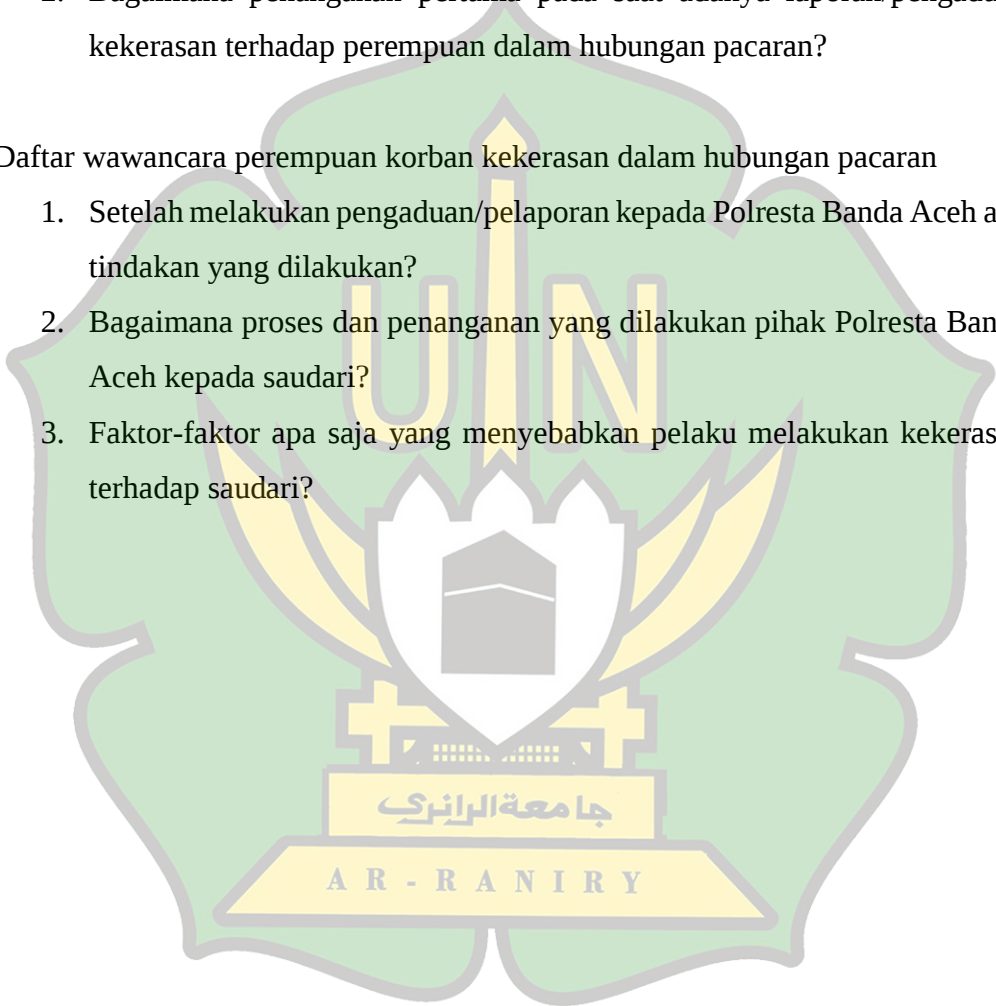


Foto Kegiatan Wawancara di Polresta Banda Aceh



Foto Kegiatan Wawancara Bersama Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran

